



PUTUSAN
Nomor 21/PUU-IX/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, yang diajukan oleh:

[1.2] Nama : **Antho Melkianus Natun, S.T.**;
Pekerjaan : Anggota/Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kupang;
Alamat : Jalan Eltari Nomor 10 RT 16 RW 07, Kelurahan Naokoten I, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon**;

[1.3] Membaca permohonan dari Pemohon;
Mendengar keterangan dari Pemohon;
Mendengar keterangan lisan dari Pemerintah;
Membaca kesimpulan tertulis dari Pemohon;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonan bertanggal 14 Februari 2011, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 17 Februari 2011, berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor

91/PAN.MK/2011 pada tanggal 28 Februari 2011 dan diregistrasi dengan Nomor 21/PUU-IX/2011, yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 18 Maret 2011, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) perubahan ketiga Undang-Undang Dasar 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) *juncto* Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK), menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

B. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan, "*Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang undang; c. badan hukum publik atau privat, atau; d. lembaga negara*".

Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan, "*Yang dimaksud dengan "hak konstitusional" adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945*";

2. Bahwa Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia, yang berdasarkan Hasil Pemilu Legislatif Tahun 2009 di Kabupaten Kupang-NTT, terpilih dan di tetapkan sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kupang Periode 2009 – 2014 asal Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Kabupaten Kupang, melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kupang Nomor 13.SK/KPU-KPG/V/2009 Tanggal 17 Mei 2009 Tentang penetapan hasil pemilu, Perolehan kursi partai politik peserta pemilu, dan penetapan calon terpilih 35 anggota DPRD Kabupaten Kupang Periode 2009– 2014 dan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT)

Nomor PEM.171.2/617/2009 Tanggal 24 Agustus 2009 tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kupang Masa Jabatan Tahun 2009 – 2014. Penetapan Hasil Pemilu Legislatif tersebut menetapkan 35 anggota DPRD Kabupaten Kupang sehingga sesuai Ketentuan Pasal 354 ayat (1) huruf b dan ayat (2) Undang undang Nomor 27 Tahun 2009 Tentang MPR, DPR, DPD, DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123) menyatakan, *Ayat (1) Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota terdiri dari , Huruf b : 1 (satu) orang ketua dan 2 (dua) orang wakil ketua untuk DPRD kabupaten/kota yang beranggotakan 20 (dua puluh) sampai dengan 44 (empat puluh empat) orang.*

Ayat (2) Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari partai politik berdasarkan urutan perolehan kursi terbanyak di DPRD kabupaten/kota.

Dalam Hal terdapat lebih dari satu partai politik dengan jumlah kursi terbanyak sama maka partai politik yang berhak atas unsur pimpinan adalah partai politik yang memperoleh suara sah terbanyak antara partai politik yang memperoleh kursi terbanyak sama tersebut, sebagaimana dalam Pasal 354 ayat (6) , ayat (7) , ayat (8) penentuan kursi Wakil Ketua DPRD Kabupaten/Kota:

Ayat (6) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wakil ketua DPRD kabupaten/kota ialah anggota DPRD kabupaten/kota yang berasal dari partai politik yang memperoleh suara terbanyak kedua, ketiga, dan/atau keempat.

Ayat (7) Apabila masih terdapat kursi wakil ketua DPRD kabupaten/kota yang belum terisi sebagaimana dimaksud pada ayat (6), maka kursi wakil ketua diisi oleh anggota DPRD kabupaten/kota yang berasal dari partai politik yang memperoleh kursi terbanyak kedua.

Ayat (8) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak kedua sama, wakil ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditentukan berdasarkan urutan hasil perolehan suara terbanyak.

Pasal 355 ayat (1) UU 27 / 2009 menyatakan: Dalam hal pimpinan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 354 ayat (1) belum terbentuk, DPRD kabupaten/kota dipimpin oleh pimpinan sementara DPRD kabupaten/kota .

4. Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2008 tentang pembentukan Kabupaten Sabu Raijua pada tanggal 26 November 2008, maka Kabupaten Sabu Raijua resmi terbentuk, bahwa Sabu Raijua pada penyelenggaraan pemilu Tahun 2009 masih tergabung dalam Wilayah Hukum Kabupaten Kupang. Berikut diuraikan bagian Tahapan Penyelenggaraan pemilu di Kabupaten Kupang, dalam kaitan dengan pembentukan Kabupaten Sabu Raijua sebagai Berikut:

- a. Dapil dan alokasi kursi oleh KPU Kabupaten Kupang pada Bulan *Juni 2008* Alokasi 5 Dapil dan 35 Kursi (*Sabu Raijua termasuk Dalam Dapil tersebut dengan alokasi 7 Kursi*) sesuai jumlah penduduk sebagaimana ditentukan dalam *Pasal 26 ayat (2) Huruf D* Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu;
- b. Pengajuan calon anggota DPRD Kabupaten Kupang oleh partai politik peserta pemilu *Agustus s.d September 2008*;
- c. Penetapan daftar calon tetap (DCT) anggota DPRD Kabupaten Kupang oleh KPU Kabupaten Kupang pada Bulan *Oktober 2008*;
- d. Pembentukan Kabupaten Sabu Raijua secara yuridis formal dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sabu Raijua pada tanggal *26 November 2008*;
- e. Pemilu serentak di Provinsi NTT pada tanggal *9 April 2009*;
- f. Penetapan hasil Pemilu Tahun 2009 Kabupaten Kupang dilaksanakan pada tanggal *17 Mei 2009*. Oleh KPU Kabupaten Kupang;
- g. Pengucapan Sumpah dan Janji anggota DPRD Kabupaten Kupang Hasil Pemilu Tahun 2009 pada tanggal *9 september 2009*.

Tahapan pemilu di atas merujuk pada ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu *juncto* Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2008 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2009.

5. Dengan terbentuknya Kabupaten Sabu Raijua, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kupang berwenang melakukan pengisian jumlah kursi DPRD Kabupaten Sabu Raijua dengan mengalihkan keanggotaan 7 (tujuh) orang anggota DPRD Kabupaten Kupang sebagai Kabupaten Induk yang pada

Pemilu Legislatif terpilih mewakili Daerah Pemilihan V (Lima) Sabu Raijua ke DPRD Kabupaten Sabu Raijua, pengisian juga berlaku bagi DPRD Kabupaten Kupang dengan mengisi kembali jumlah kursi Dengan dasar hukum *Pasal 348 dikaitkan dengan Pasal 403 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 (sebagaimana telah dinyatakan bertentangan dengan UUD RI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat melalui amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 124/PUU-VIII/2010 tanggal 26 Agustus 2010, perkara pengujian Norma Pasal 348 dan pasal 403 Undang-Undang RI Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD)*, pengisian diselenggarakan melalui rapat Pleno Komisi PEMILIHAN UMUM Kabupaten Kupang Tanggal 12 februari 2010, dituangkan dalam Keputusan Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kupang Nomor 02 . SK/KPU-KPG/II/2010 tanggal 12 Februari 2010 tentang *Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dan Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Kupang Hasil Pemilu 2009*. Berikut Partai Politik yang memperoleh kursi di Lembaga DPRD Kabupaten Kupang sebelum dan setelah pengalihan keanggotaan Ke DPRD Kabupaten Sabu Raijua;

A. Hasil dari Tahapan Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2009 (*Norma Khusus pasal 212 Undang-Undang 10 Tahun 2008 tentang Pemilu*) ditetapkan dalam Keputusan KPUD Kabupaten Kupang Nomor 13.SK/KPU-KPG/V/2009 Tanggal 17 Mei 2009 tentang *Penetapan Hasil Pemilu, Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilu, dan Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Kupang*:

1. Partai Golkar	8 Kursi
2. Partai PDI – P	6 Kursi
3. Partai Hanura	4 Kursi (10.245 suara)
4. Partai Demokrat	4 Kursi (8251 suara)
5. Partai PDS	3 Kursi
6. Partai Pakar Pangan	3 Kursi
7. Partai Gerindra	2 Kursi
8. Partai PKPB	2 Kursi
9. Partai Republikan	1 Kursi
10. Partai P D K	1 Kursi
11. Partai Pelopor	<u>1 Kursi</u>
<i>Total Kursi</i>	: 35 Kursi

Berhubung dengan pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten Sabu Raijua, Maka salah satu caranya mengalihkan keanggotaan yang terpilih dari Dapil V (lima) Sabu Raijua pada pemilu 2009, jumlah kursi Partai Politik yang dialihkan Ke DPRD Kabupaten Sabu Raijua :

1. Partai Golkar	2 kursi
2. Partai PDI – P	1 Kursi
3. Partai Hanura	1 Kursi
4. Partai PKPB	1 Kursi
5. Partai PDK	1 Kursi
6. Partai Pelopor	<u>1 Kursi</u>
<i>Total Kursi</i>	: 7 Kursi

B. Keputusan Pleno KPUD Kabupaten Kupang Nomor 02.SK/KPU-KPG/II/2010 Tanggal 12 Februari 2010 tentang *Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dan Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Kupang Hasil Pemilu 2009. (Norma umum Pasal 348 dikaitkan dengan Ketentuan Pasal 403 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009):*

1. Partai Golkar	6 Kursi
2. Partai PDI – P	5 Kursi
3. Partai Demokrat	4 Kursi
4. Partai Hanura	3 Kursi
5. Partai PDS	3 Kursi
6. Partai Pakar Pangan	3 Kursi
7. Partai Gerindra	2 Kursi
8. Partai PKPB	1 Kursi
9. Partai Republikan	1 Kursi
10. Partai PPPI	1 Kursi (<i>Pengisian kekosongan</i>)
11. Partai PKPI	<u>1 Kursi (<i>Pengisian kekosongan</i>)</u>
<i>Total Kursi</i>	: 30 Kursi

6. Berdasar pada *Pasal 348 ayat (1) Dalam hal dilakukan pembentukan kabupaten/kota setelah pemilihan umum, pengisian anggota DPRD kabupaten/kota di kabupaten/kota induk dan kabupaten/kota yang dibentuk setelah pemilihan umum dilakukan dengan cara:*

- a. *menetapkan jumlah kursi DPRD kabupaten/kota induk dan kabupaten/kota yang dibentuk setelah pemilihan umum berdasarkan jumlah penduduk sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang mengenai pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD;*
- b. *menetapkan perolehan suara partai politik dan calon anggota DPRD kabupaten/kota berdasarkan hasil pemilihan umum di daerah pemilihan kabupaten/kota induk dan kabupaten/kota yang dibentuk setelah pemilihan umum;*
- c. *menentukan bilangan pembagi pemilih berdasarkan hasil pemilihan umum di daerah pemilihan kabupaten/kota induk dan kabupaten/kota yang dibentuk setelah pemilihan umum;*
- d. *menentukan perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum berdasarkan hasil pemilihan umum di daerah pemilihan kabupaten/kota induk dan kabupaten/kota yang dibentuk setelah pemilihan umum.*

dikaitkan dengan Pasal 403 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009; Bagi kabupaten/kota yang dibentuk sebelum Pemilihan Umum Tahun 2009 dan belum terbentuk DPRD kabupaten/kota, pengisian keanggotaannya berlaku ketentuan Pasal 348 Undang-Undang ini.

7. Bahwa sebagaimana dalam Pertimbangan Hukum Mahkamah pada perkara pengujian Pasal 348 di kaitkan dengan pasal 403 *Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009*, menyatakan bahwa **[3.29]** Menimbang, terhadap keterangan Pihak Terkait tersebut, Mahkamah berdasarkan pertimbangan pada paragraf **[3.17]** berpendapat bahwa Kota Tangerang Selatan dibentuk tanggal 26 November 2008, sedangkan pemungutan suara untuk memilih anggota DPR, DPD, dan DPRD dilaksanakan pada tanggal 5 April 2009. Dengan demikian Kota Tangerang Selatan dibentuk lima bulan sebelum Pemilu Tahun 2009. Berdasarkan ketentuan Pasal 108 ayat (4) UU 22/2003 yang menyatakan, "Pengisian Anggota DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota tidak dilakukan bagi provinsi/kabupaten/kota yang dibentuk delapan belas bulan sebelum pelaksanaan pemilu berikutnya", maka pengisian keanggotaan DPRD Kota Tangerang Selatan dilakukan berdasarkan UU 22/2003 dan tidak dapat dilakukan berdasarkan UU 27/2009 yang diundangkan pada tanggal 29 Agustus 2009, karena pada saat itu pemungutan suara dan penetapan hasil Pemilu Tahun 2009 telah selesai dilakukan. UU 10/2008 adalah Undang-

Undang yang mengatur mengenai Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD yang merupakan ketentuan khusus daripada Pemilu. Jika terdapat ketidaksesuaian antara UU 22/2003 dengan UU 10/2008 dalam penetapan calon terpilih dan penggantian antarwaktu, maka harus diberlakukan ketentuan Undang-Undang yang bersifat khusus tersebut, sekalipun Kota Tangerang Selatan pada Pemilu Tahun 2009 sudah menjadi kabupaten/kota tersendiri, namun karena Dapilnya masih menjadi satu dengan Kabupaten Tangerang, maka pengisian keanggotaan DPRD-nya tidak dilakukan dengan membentuk Dapil dan BPP Baru sebagaimana dilakukan oleh Pihak Terkait KPU. Pembentukan Dapil baru demikian bertentangan dengan Pasal 29 ayat (4) UU 10/2008 yang menyatakan, "Penataan daerah pemilihan di kabupaten/kota induk dan pembentukan daerah pemilihan di kabupaten/kota baru dilakukan untuk Pemilu berikutnya". pengisian kembali kursi di DPRD Kabupaten Kupang sebagai Kabupaten Induk juga menggunakan ketentuan pasal 348 di kaitkan dengan pasal 403 UU RI Nomor 27 Tahun 2009 (setelah pemilu Tahun 2009) dengan penerapan dasar hukum itu menyebabkan:

- a. Pengurangan alokasi kursi dari yang ditetapkan terlebih dahulu adalah 35 kursi di alihkan 7 kursi, diisi kembali 2 kursi sehingga jumlah kursi DPRD Kabupaten Kupang kini adalah 30 kursi, hal ini bertolak belakang dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu; *pemilu dilaksanakan lima tahun sekali* . Pasal 4 ayat (2), tahapan penyelenggaraan pemilu. Bahwa pengaturan pasal Undang-Undang pemilu mengisyaratkan bahwa pemilu sekali dalam lima tahun dengan tahapan tahapannya artinya sekali pemilu hanya sekali pula tahapan itu, sedangkan di Kabupaten Kupang semua tahapan pemilu telah dilalui, karena ada pembentukan Kabupaten Sabu Raijua **sebelum** Pemilu Tahun 2009 maka dikurangi jumlah alokasi kursi berdasar ketentuan Pasal 348 dikaitkan Pasal 403 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 yang mengatur pengisian kembali kursi di kabupaten induk dalam hal pembentukan kabupaten/kota **setelah** pemilu, sedangkan secara fakta dan yuridis bahwa sesungguhnya Kabupaten Sabu Raijua terbentuk sebelum pemilu sama dengan Kota Tangerang selatan berarti pengisian kembali kursi di DPRD Kabupaten Induk yang telah ditetapkan itu adalah

inkonstitusional dan menghancurkan kepastian hukum penyelenggaraan pemilu.

- b. Pengurangan jumlah kursi DPRD Kabupaten Kupang sebagai dampak dari penerapan ketentuan Pasal 348 dikaitkan Pasal 403 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 (pembentukan kabupaten / kota setelah pemilu) berdampak jumlah kursi partai politik yang sesuai hasil penetapan pemilu (tahapan penyelenggaraan pemilu) atau yang ditetapkan dalam Keputusan KPU Kabupaten Kupang Nomor 13.SK/KPU-KPG/V/2009 Tanggal 17 Mei 2009 tentang *Penetapan Hasil Pemilu, Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilu, dan Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Kupang*, kursi yang diperoleh mewakili daerah pemilihan Sabu Raijua dialihkan untuk pengisian kursi di DPRD Kabupaten Sabu Raijua, terjadi pengurangan kursi pada komposisi Fraksi murni partai politik secara kelembagaan DPRD yang terbentuk berdasarkan pada penetapan hasil pemilu di atas, juga berpengaruh pada posisi partai politik yang berhak atas unsur Pimpinan DPRD Kabupaten Kupang Periode 2009 – 2014 yang ditetapkan sebelum pengalihan kursi ke DPRD Kabupaten Sabu Raijua melalui keputusan Gubernur NTT Nomor PEM.172.1/815/2009 tanggal 8 Desember 2009 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan DPRD Kabupaten Kupang Masa Jabatan Tahun 2009-2014, sesuai Pasal 354 Undang-Undang RI Nomor 27 Tahun 2009. adalah Partai Hanura Kabupaten Kupang yang pada pemilu meraih 4 kursi (*peringkat ke-3 kursi dan suara terbanyak sesuai penetapan hasil pemilu*) pengisian kembali kursi DPRD Kabupaten Kupang dengan dasar hukum Pasal 348 kaitkan Pasal 403 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 mengakibatkan posisi pada unsur pimpinan DPRD Kabupaten Kupang menjadi tidak pasti.
- c. Partai politik yang sesuai dengan hasil Pemilu Tahun 2009 tidak mendapatkan kursi sebagaimana dalam keputusan KPUD Kabupaten Kupang Nomor 13.SK/KPU-KPG/V/2009 Tanggal 17 Mei 2009 tentang *Penetapan Hasil Pemilu, Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilu, dan Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Kupang*, memperoleh kursi bukan melalui melalui tahapan penyelenggaraan pemilu, alasannya semua tahapan penyelenggaraan Pemilu telah selesai

tapi penerapan Pasal 348 di kaitkan dengan Pasal 403 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 memungkinkan itu sedangkan mekanisme Perolehan Kursi Partai Politik adalah melalui mekanisme Pemilihan umum yang di kemas dalam Tahapan Penyelenggaraan Pemilu dalam hal ini Merujuk pada Ketentuan Pasal 212 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang pemilu yang merupakan ketentuan Khusus tentang Pemilu, sehingga Pemohon berpendapat penetapan perolehan kursi Partai Politik dengan dasar Norma Umum dalam hal terjadi pembentukan Kabupaten/Kota *sebelum* Pemilu adalah bertentangan dengan asas hukum "*Lex specialis de rogat Generali*" (Norma khusus menyampingkan Norma umum), hal ini di tegaskan Pula dalam Pasal 341 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 yang menyatakan, *DPRD kabupaten/kota terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum*. Makna dari pasal ini bahwa anggota DPRD Kabupaten kupang dipilih melalui pemilihan Umum dan ditetapkan melalui Penetapan hasil Pemilu dalam kerangka tahapan penyelenggaraan Pemilu yang di dalamnya terdapat perolehan kursi Partai Politik.

8. Bahwa Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 124/PUU-VIII/2010 Tanggal 26 Agustus 2010 pada perkara pengujian Undang – Undang Nomor 27/2009 Pasal 348 dikaitkan dengan Pasal 403 Ketentuan Peralihan, menyatakan: g. Menyatakan pengisian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang Selatan harus disamakan dengan pengisian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada kabupaten induk *in casu* Kabupaten Tangerang, *hal demikian berlaku untuk daerah lain yang proses pembentukannya mempunyai kesamaan dengan kasus a quo, yaitu yang telah terbentuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berdasarkan Pasal 212 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah*, yang menyatakan:
 - (1) "*Perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilu untuk anggota DPRD kabupaten/kota ditetapkan dengan cara membagi jumlah perolehan suara sah yang telah ditetapkan oleh KPU kabupaten/kota dengan angka BPP DPRD di daerah pemilihan masing-masing*";

(2) *“BPP DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan cara membagi jumlah perolehan suara sah Partai Politik Peserta Pemilu untuk pemilihan anggota DPRD kabupaten/kota dengan jumlah kursi anggota DPRD kabupaten/kota di daerah pemilihan masing-masing”;*

(3) *“Dalam hal masih terdapat sisa kursi setelah dialokasikan berdasarkan BPP DPRD, maka perolehan kursi partai politik peserta pemilu dilakukan dengan cara membagikan sisa kursi berdasarkan sisa suara terbanyak satu persatu sampai habis”;*

Putusan Mahkamah Konstitusi Erga Omnes (*berlaku untuk umum*) bagi yang mempunyai kesamaan dengan kasus *a quo* ; (a). *letak kesamaan ada pada pembentukan Kabupaten Sabu Raijua (UU 52 Tahun 2008) dan Tangerang selatan (UU 51 Tahun 2008) pada tanggal 26 November 2008; (b) . Pengisian kursi di DPRD nya menggunakan dasar Hukum yang sepatutnya dalam Hal pembentukan Kabupaten / Kota setelah Pemilu tahun 2009 (Pasal 348 UU 27 / 2009) sedangkan Fakta yuridisnya (melalui Pertimbangan Mahkamah) terungkap bahwa Tangerang selatan terbentuk sebelum pemilu namun karena di kaitkan ketentuan peralihan (Pasal 403) yang mengatur pengisian kursi DPRD yang terbentuk sebelum pemilu menggunakan Pasal 348 maka pengisian Kursi DPRD Kabupaten Pemekaran juga terhadap pengisian kembali Kursi di DPRD Induk (Kabupaten Kupang) serta merta menggunakan dasar hukum Pasal 348 di kaitkan dengan Pasal 403 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009. Sedangkan DPRD Kabupaten Kupang sebagai Kabupaten Induk telah terbentuk berdasarkan pada Pasal 212 Undang-Undang 10 Tahun 2008 yang selanjutnya merupakan dasar rujukan penetapan alat kelengkapan DPRD Kabupaten Kupang di antaranya Penetapan Pimpinan DPRD Kabupaten Kupang Periode 2009 – 2014 yang berdasar pada Norma Umum Pasal 354 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009. Penegasan Putusan Mahkamah terbatas pada “telah terbentuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berdasarkan Pasal 212 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat” mempunyai arti bahwa DPRD Kabupaten Kupang sebagai Kabupaten Induk pembentukannya berdasar Pasal 212 tidak dapat dirubah lagi sepanjang pembentukan kabupaten sebelum pemilu dengan memperhatikan asas hukum tidak berlaku surut, dalam hal terjadi pembentukan Kabupaten/Kota setelah Pemilu berarti terjadi perubahan komposisi DPRD*

Kabupaten Induk sebagaimana dimaksud pada Pasal 348 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009.

Asas hukum *Lex specialis de rogat generali*; norma khusus menyampingkan norma umum ; Perolehan Kursi terbanyak di lembaga DPRD Kabupaten Kupang (Pasal 354 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009) berhak atas Kursi Unsur Pimpinan DPRD Kabupaten Kupang Periode 2009 – 2014 yang telah di tetapkan melalui Surat Keputusan Gubernur NTT tentang peresmian pengangkatan Pimpinan DPRD Kabupaten Kupang Periode 2009 – 2014 , artinya *perolehan kursi* itu dengan berdasar pada Norma Khusus (*Pasal 212 Undang-Undang 10 Tahun 2008*) tidak pada Norma Umum (*Pasal 348 dikaitkan Pasal 403*) yang telah diterapkan dalam hal pembentukan Kabupaten/Kota *sebelum* Pemilu Tahun 2009 dan dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat melalui Putusan Mahkamah tanggal 26 Agustus 2010 .

Penafsiran Pasal 354 ayat (2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 perolehan kursi terbanyak di lembaga DPRD Kabupaten Kupang berdasar norma umum Pasal 348 dikaitkan dengan Pasal 403 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009, bukan pada Norma khusus Pasal 212 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008.

Makna dari Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut di atas, menguatkan kedudukan Hukum pemohon sebagai Pimpinan DPRD Kabupaten Kupang Periode 2009 – 2014 karena Pemohon mencalonkan diri Sebagai Anggota DPRD Kabupaten Kupang hingga di tetapkan menjadi anggota DPRD Kabupaten Kupang Periode 2009 – 2014 selanjutnya ditetapkan menjadi Pimpinan DPRD Kabupaten Kupang Periode 2009 – 2014 berdasarkan pada Aturan aturan:

- UU Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu
- Pasal 354 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 (*Perolehan kursi terbanyak hasil dari pasal 212 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu*) .

9. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 142-146/PUU-VII/2009 tanggal 2 Februari 2010 pada perkara pengujian Undang undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD khususnya Pasal 354 (*Pimpinan DPRD Kab/Kota*) dalam Pertimbangan Hukum sebagai

berikut ; **[3.10.7]** Bahwa Pasal 354 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), dan ayat (9) serta Penjelasan Pasal 354 ayat (2) dan Pasal 355 ayat (6) UU 27/2009 merupakan hak yang diberikan kepada partai politik, **“sehingga partai politik berdasarkan urutan perolehan kursi terbanyak dalam pemilihan umum yang berhak menjadi pimpinan DPRD”**. **[3.10.8]** Bahwa selanjutnya mengenai pemilihan Pimpinan MPR, yang oleh para Pemohon dijadikan dasar untuk meminta perlakuan sama, menurut Mahkamah adalah tidak tepat, karena Anggota MPR berbeda dengan Anggota DPR maupun DPRD. Pasal 2 ayat (1) UUD 1945 menentukan, *“Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang”, berasal dari anggota DPD, ...”*. **“Berbeda halnya dengan pimpinan DPR maupun pimpinan DPRD yang berasal dari partai politik pemenang Pemilu”**.

Bahwa Pemohon menyadari putusan Mahkamah tersebut sebagai tafsir final dan mengikat serta berlaku untuk umum dan pada prinsipnya sebagai salah satu sumber hukum (yurisprudensi) yang telah berlaku di Republik Indonesia, perihal Penetapan Pimpinan DPRD Kabupaten / Kota ditetapkan berdasarkan perolehan kursi terbanyak Partai Politik dalam Pemilihan Umum, tidak dengan mekanisme voting sebagaimana yang dimohonkan oleh Pemohon pada perkara di atas, sehingga Pemohon berpendapat bahwa Frasa Kata *“Dalam Pemilihan Umum”* bermakna serangkaian kegiatan sekali Pemilu yang diselenggarakan lima Tahun sekali dengan tahapan-tahapan penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 Undan-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu, dalam hal perolehan kursi di lembaga DPRD merupakan bagian dari tahapan pemilu (Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik) dalam Pemilihan Umum sebagaimana diuraikan dalam Pasal 212 Undang-Undang 10 Tahun 2008. Pimpinan DPRD Kabupaten Kupang telah ditetapkan sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut telah menerapkan ketentuan-ketentuan Pasal 354 ayat (2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 yakni perolehan kursi terbanyak di lembaga DPRD Kabupaten Kupang sebagaimana merupakan manifestasi dari hasil dalam tahapan Pemilu, sehingga diterbitkannya Surat Keputusan Gubernur NTT tentang peresmian

pengangkatan Pimpinan DPRD Kabupaten Kupang Periode 2009 – 2014 atau untuk 5 (lima) tahun .

10. Bahwa mekanisme pemilihan kepala daerah mengacu pada ketentuan Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, yang menyatakan; **(2) Partai politik atau gabungan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mendaftarkan pasangan calon apabila memenuhi persyaratan perolehan sekurang-kurangnya 15% (lima belas persen) dari jumlah kursi DPRD atau 15% (lima belas persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilihan Umum anggota DPRD di daerah yang bersangkutan.** Ketentuan ini menekankan bahwa partai politik atau gabungan partai politik dapat mengajukan Pasangan Calon Kepala daerah apabila memenuhi kuota 15 % perolehan kursi atau perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota DPRD di daerah bersangkutan, ketentuan ini mengisyaratkan bahwa 15% kuota dari perolehan kursi dan suara itu merupakan penetapan hasil Pemilu (Pasal 212 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu) sebagai bagian dari tahapan pemilu atau dalam hal ini Pemilu tanggal 9 April Tahun 2009 yang di tetapkan melalui keputusan KPU Kabupaten Kupang Nomor 13.SK/KPU-KPG/V/2009 tanggal 17 Mei 2009 Tentang penetapan hasil pemilu, perolehan kursi partai politik peserta pemilu, dan penetapan calon terpilih anggota DPRD Kabupaten Kupang Periode 2009 – 2014, bukan penetapan kursi akibat pengalihan ke kabupaten/kota yang terbentuk sebelum Pemilu Tahun 2009 (Pasal 348 kaitakan dengan Pasal 403 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009) , apabila ketentuan ini dihubungkan dengan perolehan kursi partai politik di DPRD Kabupaten Kupang pasca dialihkan ke Kabupaten Sabu Raijua yang dimekarkan sebelum Pemilu Tahun 2009, dalam hal partai politik yang memenuhi ketentuan Pasal 59 ayat (2) sesuai Penetapan Perolehan suara sah dan kursi Partai Politik (Pasal 212 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008) sedangkan kursi dan akumulasi suaranya terpilih mewakili daerah pemekaran telah kurang karena dialihkan ke Kabupaten Pemekaran tersebut, maka otomatis prosentase kursi dan suaranya telah berkurang atau tidak lagi memenuhi ketentuan Pasal 59 ayat (2) karena adanya Penetapan Perolehan suara dan kursi partai politik di DPRD Kabupaten

Induk dalam hal terjadi pembentukan kabupaten/ kota setelah Pemilu Tahun 2009 (Pasal 348 dikaitkan dengan Pasal 403 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009), maka secara yuridis partai politik akan mengusulkan Pasangan Calon kepala daerah sesuai Pasal 59 ayat (2) karena sebagai ketentuan khusus yang mengatur mekanisme pencalonan kepala daerah yang mempunyai relevansi dengan Pasal 212 Undang-Undang 10 Tahun 2008 tentang Pemilu, sekalipun dengan penerapan Pasal 348 dikaitkan dengan ketentuan Pasal 403 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 akumulasi kursi dan suaranya telah tidak memenuhi Pasal 59 ayat (2), jika hal ini dibiarkan ketertiban dan kepastian hukum penyelenggaraan Pemilu kepala daerah tidak tercapai.

11. Bahwa mekanisme pemberian bantuan keuangan kepada partai politik yang memperoleh kursi di lembaga DPRD mengacu pada ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik yang menyatakan; ***Besarnya bantuan keuangan yang diberikan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 penghitungannya berdasarkan pada jumlah perolehan suara hasil Pemilu DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.*** Ketentuan ini mengisyaratkan bahwa pemberian bantuan keuangan kepada partai politik tersebut penghitungannya berdasar pada jumlah perolehan suara hasil pemilu DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, berarti dalam hal ini hasil Pemilu Tanggal 9 April 2009 menjadi acuan sebagaimana ditetapkan melalui keputusan KPU Kabupaten Kupang Nomor 13.SK/KPU-KPG/V/2009 Tanggal 17 Mei 2009 tentang penetapan hasil pemilu, Perolehan kursi partai politik peserta pemilu, dan penetapan calon terpilih anggota DPRD Kabupaten Kupang Periode 2009 – 2014, bukan perolehan suara akibat pengalihan kursi dan suara ke kabupaten/kota yang terbentuk sebelum Pemilu Tahun 2009.
12. Surat Ketua DPRD Kabupaten Kupang Nomor 01 / 172.1/DPRD/2011 tertanggal 8 Januari 2011, tentang Hal Pengisian Kursi Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kupang periode 2009 –2014 ditujukan kepada Partai Demokrat Kabupaten Kupang yang posisi jumlah kursinya tetap 4 Kursi berdasarkan Hasil Keputusan Pleno KPUD Kabupaten Kupang Nomor 02 . SK/KPU-KPG/II/2010 Tanggal 12 february 2010 tentang *Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dan Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Kupang Hasil Pemilu 2009 (setelah pengalihan)* agar mengusulkan nama Calon Wakil Ketua DPRD

Kabupaten Kupang untuk menggantikan Pemohon yang berasal Partai Hanura Kabupaten Kupang, dasar hukum usulan penggantian Pimpinan DPRD Kabupaten Kupang (Wakil Ketua) merujuk pada Pasal 354 ayat (2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009; ***Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari partai politik berdasarkan urutan perolehan kursi terbanyak di DPRD kabupaten/kota.*** Sedangkan penetapan pimpinan DPRD Kabupaten Kupang definitif telah diselenggarakan dengan merujuk pada Pasal 354 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 atau kursi terbanyak dan suara terbanyak berdasarkan Penetapan Pemilu Tahun 2009 di Kabupaten Kupang yang merujuk pada norma khusus Pasal 212 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang pemilu.

13. Bahwa alasan yang diangkat untuk mengganti posisi pimpinan DPRD Kabupaten Kupang (Wakil Ketua) yang dijabat oleh Pemohon adalah karena jumlah kursi Partai Hanura terjadi pengurangan karena pengalihan ke DPRD Kabupaten Sabu Raijua maka Partai demokrat yang kursinya tetap sehingga perlu diganti dengan partai politik yang memperoleh urutan kursi terbanyak pertama, kedua, ketiga setelah pengalihan kursi ke DPRD Kabupaten Sabu Raijua, apabila demikian Pemohon sebagai perorangan warga negara Republik Indonesia yang berkedudukan sebagai Pimpinan DPRD asal Partai Hanura menjadi terancam posisinya, selanjutnya menurut pemohon makna Pasal 354 ayat (2) adalah multitafsir karena *tidak menguraikan atau menjelaskan bahwa perolehan kursi terbanyak itu apakah sesuai hasil pemilu yang diselenggarakan berdasarkan tahapan penyelenggaraan pemilu (Pasal 212 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008), atukah perolehan kursi terbanyak karena ada penetapan hasil pemilu di luar dari tahapan penyelenggaraan pemilu disebabkan pembentukan Kabupaten/Kota Sebelum Pemilu Tahun 2009 (Pasal 348 kaitkan Pasal 403 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009).* Menurut Konvensi atau kebiasaan Hukum Tata Negara Republik Indonesia mengisyaratkan bahwa partai politik memperoleh kursi di Lembaga DPRD adalah melalui mekanisme Pemilihan Umum beserta tahapan-tahapannya atau dengan berdasar pada ketentuan undang-undang Pemilu, apabila terjadi pembentukan kabupaten/kota sebelum Pemilu maka pengisian kembali kursi di lembaga DPRD adalah kembali pada tahapan Pemilu yang telah dilewati sedangkan apabila terjadi pembentukan kabupaten/kota setelah pemilu

perhitungan perolehan kursi partai politik di Lembaga DPRD Kabupaten Induk menggunakan dasar hukum dalam ketentuan Undang-Undang Susduk karena apa yang ditetapkan sebagai bagian dari tahapan Pemilu telah valid dan memperhatikan asas hukum tidak berlaku surut. Sehingga Pemohon berpendapat perlu dilakukan pengujian norma Pasal 354 ayat (2) untuk mendapatkan penafsiran yang tepat, sesuai dengan asas-asas hukum dan tentunya menjamin kedudukan hukum setiap warga negara sebagaimana dijamin dalam UUD RI 1945, sehingga tidak ada lagi penafsiran yang multitafsir atau berdasarkan pada pendapat sendiri, namun sepatutnya berdasarkan pendapat lembaga penafsir Undang-Undang Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

14. Surat Ketua DPRD Kabupaten Kupang Nomor 1/178/DPRD/2011 Tanggal 11 Maret 2011 dengan klasifikasi *Rahasia* yang di tujukan kepada Bupati Kupang, pada pokoknya meminta kepada Bupati Kupang agar meneruskan usulan penggantian Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kupang yang sementara dijabat Saudara Anthon M Natun, ST asal Fraksi Partai Hati Nurani Rakyat dengan Saudara Matheos Liu , SE asal Fraksi Partai Demokrat. Surat tersebut adalah Prematur dan tergesa gesa karena tidak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena tanpa suatu mekanisme kelembagaan DPRD dalam hal Usulan penggantian melalui surat tersebut tidak pernah di Paripurnakan dalam Lembaga DPRD Kabupaten Kupang untuk ditetapkan dalam Keputusan DPRD tentang Pemberhentian dan Penggantian Pimpinan DPRD Kabupaten Kupang (Wakil Ketua), selain itu alasan Pemberhentian Pimpinan DPRD Kabupaten Kupang tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
15. Bahwa Mahkamah Konstitusi berkedudukan sebagai penafsir tunggal dan tertinggi UUD 1945 (*the interpreter of constitution*), serta berperan sebagai pengawal konstitusi (*the guardian of the constitution*). Jadi lembaga yang berhak melakukan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 hanyalah Mahkamah Konstitusi;
16. Bahwa untuk pengujian norma hukum di atas Pemohon berpendapat permohonan ini tidak bertentangan dengan Pasal 60 UU MK;
17. Bahwa selanjutnya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 010/PUU-III/2005 telah menentukan 5 (lima) syarat

kerugian konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK, sebagai berikut:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut dianggap telah dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dengan Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak lagi terjadi;

Bahwa berdasarkan kriteria-kriteria tersebut Pemohon merupakan pihak adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dengan berlakunya Implementasi Undang-Undang yang dimohonkan pengujian.

Bahwa apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan Pemohon, maka potensial kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan oleh Pemohon tidak lagi terjadi.

C. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa Pemohon berpendapat perlunya diadakan uji norma hukum atas Pasal 354 ayat (2) UU 27/2009 atau inkonstitusional bersyarat sepanjang ditafsir perolehan kursi terbanyak di lembaga DPRD kabupaten/kota berdasarkan hasil penetapan perolehan kursi di DPRD kabupaten/kota (*setelah seluruh tahapan pemilu di lewati*) karena dialihkan keanggotaan DPRD kabupaten induk ke DPRD kabupaten/kota yang terbentuk sebelum Pemilu Tahun 2009 dapat merugikan hak konstitusi Pemohon sebagai warga negara sebagaimana dijamin oleh UUD 1945 terutama sekali Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan (3), adapun Pasal 354 ayat (2) UU 27/2009 menyatakan, "*Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari partai politik berdasarkan urutan "perolehan kursi" terbanyak di DPRD kabupaten/kota*".

A. Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya"; Sangat jelas bahwa Pemohon sebagai warga negara Indonesia harus diperlakukan sama di dalam hukum dan pemerintahan tanpa terkecuali, maka Pemohon mengajukan permohonan dalam perkara *a quo* karena apabila Pasal 354 ayat (2) UU 27/2009 yang multitafsir membuka ruang atau cela penafsiran yang berlaku surut dan tidak beralaskan hukum dapat berdampak secara langsung terhadap kedudukan hukum Pemohon sebagai Pimpinan DPRD Kabupaten Kupang (Wakil Ketua) untuk masa jabatan 5 (lima) tahun karena sepanjang pengetahuan Pemohon bahwa masa jabatan Pimpinan DPRD adalah untuk lima tahun dan berakhir bersamaan dengan keanggotaan DPRD, dan pemberhentian Pimpinan DPRD diganti dengan anggota DPRD asal Fraksi Partai yang sama tidak dengan Partai Politik yang lain. Penafsiran Pasal 354 ayat (2) UU 27/2009 secara sepihak yang ditindaklanjuti melalui surat Ketua DPRD Kabupaten Kupang Nomor 01 / 172.1/DPRD/2011 tertanggal 8 Januari 2011, tentang hal Pengisian Kursi Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kupang Periode 2009–2014 dan surat Nomor 1/178/DPRD/2011 Tanggal 11 Maret 2011 dengan klasifikasi Rahasia merupakan upaya ilegal dan sebagai bentuk tindakan aparat negara tidak mematuhi atau menjunjung tinggi hukum dalam hal usulan pengisian kursi Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kupang menganggap bahwa unsur Pimpinan DPRD Kabupaten Kupang belum Definitif sebab sebelum Pimpinan DPRD Definitif, Pimpinan Sementara yang bertugas memfasilitasi Pembentukan Pimpinan DPRD Definitif hal ini telah terselenggarakan hingga terbitnya Surat Keputusan Gubernur NTT tentang peresmian dan pengangkatan Pimpinan DPRD Kabupaten Kupang Periode 2009 – 2014 yang mengakomodir nama-nama Anggota DPRD Kabupaten Kupang yang berasal dari Fraksi Partai Politik peroleh kursi dan suara terbanyak di lembaga DPRD Kabupaten Kupang, dengan demikian surat Ketua DPRD Kabupaten Kupang sebagai penafsiran terhadap Pasal 354 ayat (2) UU 27/2009 telah tidak mengakui Pemohon sebagai Pimpinan DPRD Kabupaten Kupang (Wakil Ketua) Periode 2009–2014 atau Pemohon tidak pernah diakui secara hukum sebagai Pimpinan DPRD Kabupaten Kupang

dalam periode 2009–2014 hal demikian merupakan tindakan yang tidak menjunjung tinggi Hukum dan tidak mengakui kesamaan kedudukan Pemohon sebagai warga negara dalam hukum dan pemerintahan sebagaimana di jamin dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945.

- B. Pasal 28D ayat (1), *"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan,perlindungan dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum"*; Dengan penerapan norma Pasal 348 dikaitkan dengan Pasal 403 UU 27/2009 di DPRD Kabupaten Kupang mengakibatkan serta merta penafsiran Pasal 354 ayat (2) UU 27/2009 Perolehan kursi terbanyak di lembaga DPRD Kabupaten Kupang dalam hal terjadi pembentukan kabupaten/kota *setelah* Pemilu Tahun 2009 sedangkan Kabupaten Sabu Raijua secara Fakta Yuridis terbentuk sebelum Pemilu Tahun 2009, sehingga Pemohon berpendapat bahwa ketentuan Pasal 354 ayat (2) UU 27/2009 multitafsir dan berlaku surut serta tidak beralaskan hukum yang mengakibatkan Kedudukan Hukum Pemohon sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kupang Periode 2009-2014 menjadi tidak pasti dengan demikian Hak Konstitusi Pemohon sebagai warga negara tidak diakui, tidak terjamin dan tidak dilindungi kedudukannya secara hukum serta perlakuan tidak adil hal demikian tentu bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.
- C. Pasal 28D ayat (3), *"Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan"*; bahwa multitafsir dan berlaku surut Pasal 354 ayat (2) UU 27/2009 mengakibatkan kedudukan hukum Pemohon dalam memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan sebagai Pimpinan DPRD Kabupaten Kupang Periode 2009 – 2014 atau untuk masa jabatan 5 (lima) tahun menjadi sirna di tengah jalan memasung hak konstitusi Pemohon sebagai Warga Negara dalam memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan untuk masa jabatan 5 (lima) tahun, hal ini jelas mengarah pada ketidakadilan terhadap Pemohon.
- D. Pasal 28I ayat (1), *"Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di depan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun"*; bahwa apabila

Pasal 354 ayat (2) sepanjang ditafsirkannya perolehan kursi terbanyak setelah pengalihan kursi ke DPRD Kabupaten Sabu Raijua seolah-olah kursi Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kupang periode 2009–2014 selama periode 2009–2011 dalam keadaan kosong sedangkan Surat Keputusan Gubernur NTT Tentang Pimpinan DPRD adalah kolektif kolegial, sehingga apabila terjadi penggantian posisi Pemohon sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kupang berarti pengabdian Pemohon sepanjang periode 2009 – 2011 sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kupang periode 2009–2014 tidak diakui secara hukum sehingga dapat mengakibatkan kerugian material terhadap pemohon dengan dituntut untuk mengembalikan sejumlah dana tunjangan Pimpinan DPRD yang telah diterima Pemohon sepanjang menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kupang Periode 2009–2014, dalam rentan waktu yang singkat 2009–2011 akibat dari penerapan Pasal 354 ayat (2) yang berlaku surut, dengan begitu melecehkan nama baik Pemohon sebagai pribadi yang sepatutnya mendapat pengakuan dan jaminan di depan hukum.

- E. Pasal 354 ayat (2) yang multitafsir dan berlaku surut selain bertentangan dengan UUD 1945 khususnya 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan (3), Pasal 28I ayat (1) juga bertentangan dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang undangan yang baik sebagaimana dalam Pasal 5 huruf f dan g Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, menyatakan, ***Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik yang meliputi: f. kejelasan rumusan; dan g. keterbukaan.*** Pasal 6 ayat (1) huruf g, h, i Undang-Undang 10 Tahun 2004 menyatakan: ***Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan mengandung asas:*** g. keadilan; h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan; i. ketertiban dan kepastian hukum. Jelas bahwa Pasal 354 ayat (2) yang multitafsir dan berlaku surut tidak memenuhi asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik sebab Pasal 354 ayat (2) tidak menjelaskan apakah perolehan kursi itu berdasar peringkat perolehan kursi partai politik dalam Pemilihan Umum ataukah peringkat perolehan kursi partai politik setelah adanya pengalihan sejumlah kursi ke DPRD Kabupaten Pemekaran dalam Hal terjadi pembentukan Kabupaten

sebelum Pemilu Tahun 2009, sehingga makna dari Pasal tersebut tidak mengandung keterbukaan dengan demikian lahir penafsiran yang berlaku surut sehingga mengakibatkan dalam Hal ini Pemohon Sebagai Warga Negara Republik Indonesia tidak dijamin kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan menciptakan ketidakpastian hukum Pemohon sebagai warga negara yang berkedudukan sebagai Pimpinan DPRD Kabupaten Kupang (Wakil Ketua) Periode 2009–2014 sehingga mengarah pada ketidakadilan.

2. Pemohon memohon agar Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi mempertimbangkan asas universal yaitu bilamana ada penerapan aturan hukum yang berdasar pada aturan hukum yang berlaku surut dan inkonstitusional, maka diberlakukan aturan yang menguntungkan bagi pihak yang berkepentingan dalam hal ini Pemohon perkara *a quo*;

Atau Mahkamah Konstitusi menyatakan Pasal 354 ayat (2) UU 27/2009 tersebut tidak diberlakukan bagi Pemohon sepanjang ditafsir *perolehan kursi terbanyak berdasarkan penetapan Perolehan Kursi Partai Politik setelah pengalihan 1(satu) kursi ke DPRD Kabupaten Pemekaran hal terjadi pembentukan Kabupaten sebelum Pemilu Tahun 2009*. Mahkamah Konstitusi diharapkan tidak membiarkan aturan-aturan keadilan procedural (*procedural justice*) memasing dan mengesampingkan keadilan substantif (*substantive justice*). Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Pemohon mengajukan permohonan *a quo*, agar hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon tidak dirugikan atas multitafsir pasal dalam Undang-Undang dimaksud;

D. KESIMPULAN

Pimpinan DPRD Kabupaten Kupang Periode 2009 – 2014 terbentuk sebagai manifes atau cerminan dari UU 10 Tahun 2008 Tentang Pemilu , karena esensi perolehan kursi di Lembaga DPRD adalah melalui mekanisme pemilu sebagaimana ditegaskan pada Pasal 3 Undang-Undang 10 Tahun 2008, "*Pemilu diselenggarakan untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota*" Hasil dari tahapan penyelenggaraan Pemilu tersebut ditetapkan alat kelengkapan DPRD Kabupaten Kupang di antaranya Pimpinan DPRD Kabupaten Kupang Periode 2009–2014 sebagaimana merupakan perwujudan dari Undang-Undang 10 Tahun 2008 tentang Pemilu (norma khusus) dan berdasar UU 27/2009 (norma umum), Pasal 348 dikaitkan

dengan Pasal 403 merupakan norma umum yang menyatakan perolehan kursi Partai Politik dalam hal pembentukan kabupaten/kota setelah dan sebelum Pemilu menggunakan Norma Umum hal ini jelas bertentangan dengan asas hukum *lex specialis de rogat generali* (aturan khusus menyampingkan aturan umum) dan asas hukum non-retroaktif (Hukum tidak berlaku surut), penerapan Norma umum berdampak pada kelembagaan DPRD Kabupaten Kupang yang terbentuk berdasarkan UU 10/2008 (norma khusus) dalam hal penerapan aturan secara berlaku surut, mengurangi jumlah kursi yang telah ditetapkan berdasar norma khusus, juga merombak Posisi Pimpinan DPRD Kabupaten Kupang yang telah definitif untuk periode 2009 – 2014 dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terjadi Pemilu sela dengan norma umum pengaruhnya pada kelembagaan DPRD Kabupaten Kupang Juga merugikan hak Konstitusinya dijamin dalam UUD 1945 Khususnya Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), Pasal 28I ayat (1). Berdasarkan hal di atas Pemohon sebagai Warga Negara Republik Indonesia merasa perlu mengajukan Permohonan Kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk melakukan Pengujian dan atau memberi tafsir terhadap UU 27/2009 Pasal 354 ayat (2); *Pimpinan DPRD kabupaten/kota ditetapkan berdasarkan perolehan kursi terbanyak partai politik di lembaga DPRD*, sepatutnya ditafsir terbanyak berdasarkan hasil dari tahapan penyelenggaraan Pemilu yang terselenggarakan berdasarkan pada norma khusus yang mengatur itu dalam hal ini Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu, sebaliknya jika ditafsir *perolehan kursi terbanyak berdasarkan penetapan Perolehan Kursi Partai Politik setelah pengalihan kursi sejumlah kursi ke DPRD Kabupaten/Kota dalam hal terjadi pembentukan Kabupaten/Kota sebelum Pemilu Tahun 2009* atau merupakan dampak dari penerapan Pasal 348 dikaitkan dengan Pasal 403 UU 27/2009 yang sebenarnya bukan norma khusus yang mengatur perolehan kursi partai politik dalam hal terjadi pembentukan kabupaten/kota sebelum Pemilu Tahun 2009, dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 khususnya Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), serta Pasal 28I ayat (1) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Pasal 354 ayat (2) merupakan kelemahan peraturan perundang-undangan yang di mana tidak mengatur secara jelas bahwa Pimpinan DPRD kabupaten/kota yang telah ditetapkan dapat diberhentikan dan ganti dalam hal terjadi perubahan kursi unsur Pimpinan DPRD kabupaten/kota, dengan

demikian menciptakan multitafsir terhadap pasal tersebut yakni Pimpinan DPRD kabupaten/kota dapat diberhentikan dan ganti dalam satu periode dengan Anggota DPRD asal Fraksi Partai Politik yang berbeda, hal demikian berlaku surut atau meniadakan suatu keadaan hukum yang telah ditetapkan terlebih dahulu, sehingga menciptakan ketidakpastian hukum, jaminan terhadap hak-hak konstitusi Warga Negara Republik Indonesia yang dalam hal ini berkedudukan sebagai Pimpinan DPRD untuk masa jabatan 5 (lima) tahun .

E. PROVISI

1. Bahwa mengingat Pasal 58 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, yang menyatakan bahwa Putusan Mahkamah tidak berlaku surut, maka untuk mencegah terjadinya pelanggaran terhadap hak konstitusional Pemohon (*Proses Penggantian Pemohon sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kupang sebagaimana melalui surat Ketua DPRD Kabupaten Kupang dengan dasar Hukum yang belum pasti penafsirannya atau sementara di uji Konstitusinalitasnya Pasal 354 ayat (2) UU No 27 Tahun 2009 terhadap UUD 1945*) sampai adanya Putusan Mahkamah yang berkekuatan hukum tetap, final, dan mengikat.
2. Bahwa Mahkamah sudah pernah memutuskan putusan provisi ini dalam perkara Pengujian Undang-Undang dengan Putusan Nomor 133/PUU-VII/2009, yang Pemohon anggap sebagai *jurisprudensi* untuk mengatasi kekurangan dan kekosongan hukum berkenaan tidak adanya pengaturan tentang putusan provisi dalam perkara Pengujian Undang-Undang. Pemohon menyadari bahwa putusan provisi menurut ketentuan yang tersurat dalam Pasal 63 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan, "*Mahkamah Konstitusi dapat mengeluarkan penetapan yang memerintahkan pada pemohon dan/atau termohon untuk menghentikan sementara pelaksanaan kewenangan yang dipersengketakan sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi*", adalah dalam kaitannya dengan perkara sengketa kewenangan antar lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD.
3. Kekosongan pengaturan mengenai putusan provisi, selain bertentangan dengan norma dasar keadilan yang justru harus menjiwai perumusan norma-norma hukum, tetapi juga mengandung corak pembiaran bagi aparatur negara dan/atau aparatur pemerintah untuk bertindak sewenang-

wenang melanggar dan merugikan hak konstitusional seseorang yang dijamin oleh UUD dengan cara menerapkan dan/atau menafsirkan suatu ketentuan undang-undang. Sementara norma undang-undang itu sedang diuji untuk memastikan apakah norma undang-undang itu bertentangan dengan UUD atau tidak. Atau sekurang-kurangnya sedang dimohonkan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memberikan tafsir final agar norma undang-undang tidak bertentangan dengan norma Konstitusi.

4. Berdasarkan hal di atas, maka adalah sangat tepat apabila Mahkamah memerintahkan untuk pejabat yang berwenang dalam menerbitkan surat keputusan pengangkatan dan pemberhentian Pimpinan DPRD adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur menghentikan sementara serangkaian tindakan atau upaya melalui proses yang sementara berjalan untuk menggantikan posisi Pemohon sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kupang periode 2009 – 2014 berdasarkan aturan hukumnya kini sedang ditafsir atau diuji oleh Mahkamah Konstitusi, sampai adanya putusan mahkamah yang berkekuatan hukum tetap, final, dan mengikat.
5. Bahwa Permohonan provisi ini penting untuk diajukan oleh Pemohon, agar Pemohon mendapatkan jaminan kepastian hukum atas proses yang sedang dijalani Pemohon, sebab upaya penggantian Pemohon sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kupang terus berjalan dengan tetap berpedoman pada norma yang multitafsir dan sedang diuji, maka hak konstitusional Pemohon secara terus menerus dilanggar secara sengaja.

F. PETITUM

Berdasarkan uraian di atas beserta bukti-bukti terlampir, Pemohon memohon agar Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

- **Dalam Provisi:**

1. Menerima Permohonan Provisi Pemohon ;
2. Memerintahkan Kepada Ketua DPRD Kabupaten Kupang agar menanggihkan proses lanjutan penggantian Pemohon dengan mencabut Surat Ketua DPRD Kabupaten Kupang Nomor 01/172.1/DPRD/2011 tanggal 8 Januari 2011, Perihal pengisian Kursi Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kupang dan Surat Nomor 1/178/DPRD/2011 Tanggal 11 Maret 2011 dengan klasifikasi *Rahasia*, yang berdasar pada Norma Pasal 354 ayat (2) Undang-Undang 27

Tahun 2009 sebagaimana sementara diuji konstusionalitasnya setidaknya sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara *a quo* yang berkekuatan hukum tetap;

3. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum agar mengembalikan Jumlah Kursi DPRD Kabupaten Kupang kembali pada Jumlah yang di tetapkan pada bagian dari Tahapan Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2009 di Kabupaten Kupang (35 *Kursi*) Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 124/PUU-VIII/2010 tanggal 26 Agustus 2010 atau setidaknya Hak pengisian 1 (satu) Kursi kembali semula 4 (empat) Kursi bagi Partai Hanura Kabupaten Kupang demi menjamin kepastian Hukum Pemohon sebagai Pimpinan DPRD Kabupaten Kupang periode 2009 – 2014 sebagaimana telah di tetapkan terdahulu dengan memperhatikan asas hukum tidak berlaku surut (non-retroaktif);
4. Memerintahkan kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur apabila proses dari Lembaga DPRD Kabupaten Kupang tetap di lanjutkan sepanjang proses pengujian Undang undang ini berlangsung agar menunda atau tidak menerbitkan Surat Keputusan pengisian Kursi Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kupang setidaknya sampai adanya putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara *a quo* yang mempunyai kekuatan hukum tetap;

- **Dalam Pokok Perkara:**

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 354 ayat (2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 sepanjang ditafsirkannya "*perolehan kursi terbanyak berdasarkan penetapan Perolehan Kursi Partai Politik di Lembaga DPRD Kabupaten / Kota Induk setelah pengalihan kursi ke DPRD Kabupaten / Kota Pemekaran dalam hal terjadi pembentukan Kabupaten / Kota sebelum Pemilu Tahun 2009* " adalah bertentangan dengan UUD 1945 khususnya Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) serta Pasal 28I ayat (1);
3. Menyatakan Pasal 354 ayat (2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 sepanjang di tafsirkannya "*perolehan kursi terbanyak berdasarkan penetapan Perolehan Kursi Partai Politik di Lembaga DPRD Kabupaten / Kota Induk setelah pengalihan kursi ke DPRD Kabupaten / Kota Pemekaran dalam hal terjadi pembentukan Kabupaten/Kota sebelum Pemilu Tahun 2009*" tidak mempunyai kekuatan Hukum Mengikat;

4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-20, sebagai berikut:

- 1 Bukti P-1 Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara RI 1945
- 2 Bukti P-2 Fotokopi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009
- 3 Bukti P-3 Fotokopi Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sabu Raijua di Provinsi NTT
- 4 Bukti P-4 Fotokopi Undang-Undang 10 Tahun 2008 tentang Pemilu
- 5 Bukti P-5 Fotokopi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Ke-2 Atas UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- 6 Bukti P-6 Fotokopi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan
- 7 Bukti P-7 Fotokopi Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah konstitusi
- 8 Bukti P-8 Fotokopi PP Nomor 16 Tahun 2010 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD
- 9 Bukti P-9 Fotokopi PP Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dan Lampirannya Tabel Perhitungan Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Yang ada di Lembaga DPRD Kabupaten Kupang TA 2010
- 10 Bukti P-10 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon
- 11 Bukti P-11 Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Kupang Nomor 13. SK/KPU-KPG/V/2009 Tanggal 17 Mei 2009 Tentang Penetapan Hasil Pemilu, Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilu, dan Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Kupang
- 12 Bukti P-12 Fotokopi Lampiran Surat Keputusan Gubernur NTT Nomor PEM. 171.2/617/2009 Tanggal 24 Agustus 2009 Tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat

- Daerah Kabupaten Kupang Masa Jabatan Tahun 2009-2014
- 13 Bukti P-13 Fotokopi Surat Lembaga DPRD Kabupaten Kupang Nomor 03/171.1/DPRD/2009 Tanggal 12 Oktober 2009, Perihal: Permintaan Calon Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kupang Periode 2009-2014
 - 14 Bukti P-14 Fotokopi Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Hanura Kabupaten Kupang Nomor: 9.12/DPC HANURA/KAB-KPG/X/2009 Tanggal 15 Oktober, Perihal : Usulan Nama Calon Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kupang Periode 2009-2014
 - 15 Bukti P-15 Fotokopi Surat Keputusan Gubernur NTT Nomor PEM.172.1/815/2009 tanggal 8 Desember 2009 Tentang Peresmia Pengangkatan Pimpinan DPRD Kabupaten Kupang Masa Jabatan Tahun 2009-2014
 - 16 Bukti P-16 Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Kupang Nomor 02 SK/KPU-KPG/II/2010 Tanggal 12 Februari 2010 tentang Penetapan Perolehan kursi Partai Politik dan Penetapan calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Kupang hasil Pemilu 2009
 - 17 Bukti P-17 Fotokopi Pertimbangan Mahkamah dan amar Putusan Mahkamah Konstitusi pada Perkara Nomor. 124/ PUU-VIII/2010 Tanggal 26 Agustus 2010, Pada Perkara Pengujian Undang-undang Nomor 27 Tahun 2009 Pasal 348 dikaitkan dengan Pasal 403
 - 18 Bukti P-18 Fotokopi Surat Lembaga DPRD kabupaten Kupang Nomor 01/172.1/DPRD/2011 Tertanggal 8 Januari 2011, Tentang Hasil Pengisian Kursi Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kupang Periode 2009-2014
 - 19 Bukti P-19 Fotokopi Berita Media Harian terbitan Kupang Tertanggal 7 Februari 2011 dengan Perikop "*Theos Liu ganti Anthon Natun jadi Wakil Ketua DPRD kabupaten Kupang*"
 - 20 Bukti P-20 Fotokopi Pernyataan Ketua Sementara DPRD Kabupaten Kupang tanggal 31 Oktober 2009 berkaitan dengan Pembentukan Kabupaten Sabu Raijua pengaruhnya terhadap jumlah Kursi DPRD Kabupaten Kupang.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pemerintah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa hal mengenai kedudukan hukum atau *legal standing* dalam penjelasan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusional dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu perorangan warga negara Indonesia. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang. c. Badan hukum publik atau privat. 4. Lembaga Negara. Dalam perkara *a quo*, Pemohon adalah anggota DPRD yang merasa dirugikan dengan keberadaan pasal *a quo*. Mengenai kedudukan hukum Pemohon, Pemerintah menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim Konstitusi untuk mempertimbangkan dan menilainya. Apakah benar Pemohon memenuhi kualifikasi sebagai pihak yang mempunyai kedudukan hukum atau tidak? Sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
- Bahwa tentang materi Pengujian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD. Negara kesatuan adalah negara yang menganut prinsip negara hukum yang di dalamnya mengandung makna, antara lain supremasi hukum, persamaan kedudukan di hadapan hukum, segala tindakan negara harus berdasar atas hukum dan melalui proses hukum. Pembatasan kekuasaan, perlindungan hak asasi manusia, menjalankan prinsip-prinsip demokrasi, transparansi, dan kontrol sosial serta berorientasi terhadap upaya mewujudkan tujuan bernegara untuk membangun kesejahteraan umum;
- Bahwa menurut Pemohon, Pasal *a quo* bertentangan dengan UUD 1945 antara lain: Pasal 27 ayat (1), segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Pasal 28D ayat (1), Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama terhadap hukum. Pasal 28D ayat (3), setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan;

- Bahwa Pemohon menyampaikan asumsi-asumsi yang menghubungkan antara objek permohonan *a quo* dengan kedudukan Pemohon yang beralih dari Wakil Ketua DPRD menjadi anggota DPRD Kabupaten Kupang sebagai bentuk kerugian konstitusional yang dihadapkan antara undang-undang *a quo* dengan Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 ayat (1) dan (3). Padahal jika diteliti lebih lanjut, perubahan status Pemohon bukan akibat dari pemberlakuan objek permohonan *a quo* melainkan akibat dari berlakunya Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Saburajua, yaitu pemekaran dari Kabupaten Kupang;
- Bahwa setelah dipelajari ternyata permohonan yang diajukan oleh Pemohon, menurut pendapat Pemerintah adalah sama sekali tidak bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, karena terhadap objek permohonan *a quo* justru merupakan amanat dari Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, yaitu terhadap pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama terhadap hukum dalam pemilihan anggota MPR, DPR, DPD, dan DPRD;
- Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2008, dibentuklah Kabupaten Saburajua sebagai kabupaten pemekaran dari Kabupaten Kupang, mengingat jangka waktu antara pembentukan Kabupaten Saburajua dengan pelaksanaan pemilihan umum Tahun 2009 tidak lebih dari 12 bulan maka berdasarkan Pasal 348 ayat (3) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 yang menyatakan, "Pengisian DPRD Provinsi tidak dilakukan bagi Kabupaten Kota yang dibentuk setelah pemilihan umum, yang dibentuk 12 bulan sebelum pelaksanaan pemilihan umum," sehingga perlu dilakukan pengisian anggota DPRD Kabupaten Saburajua, yang berasal dari Pemilu Kabupaten Kupang;
- Bahwa dengan adanya ketentuan tersebut, Pemohon selaku anggota DPRD yang diajukan oleh Partai Hanura sebagai pemenang ke-3, sebagai wakil Ketua DPRD harus mundur dari jabatannya dan digantikan oleh wakil dari Partai Demokrat. Hal ini dikarenakan adanya pengurangan kursi DPRD Kabupaten Kupang untuk dialihkan ke Kabupaten Saburajua, khususnya untuk Partai Hanura yang semula 4 kursi berkurang menjadi 3 kursi;
- Bahwa menurut Pemerintah pengurangan daerah pemilihan dan jumlah kursi DPRD Kabupaten Kupang khususnya untuk Partai Hanura yang semula 4 kursi

berkurang menjadi 3 kursi, hal ini menyebabkan Pemohon tidak memenuhi syarat untuk menduduki unsur Pimpinan DPRD dan kehilangan jabatan sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kupang, sehingga menurut Pemerintah kerugian Pemohon bukan akibat dari diberlakukannya objek permohonan *a quo*, melainkan merupakan implikasi dari berlakunya Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sabu Raijua;

- Bahwa norma Pasal 354 ayat (2) yang berbunyi, “Pimpinan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) berasal dari partai politik berdasarkan urutan perolehan kursi terbanyak di DPRD Kabupaten/kota.” Merupakan pilihan kebijakan dari bentuk undang-undang, yaitu Pemerintah dan DPR untuk memberikan ruang artikulasi politik yang lebih besar kepada pemenang Pemilu. Pilihan kebijakan ini dipertimbangkan dengan matang sebagai sebuah pilihan kebijakan atau *legal policy* yang dituangkan ke dalam norma hukum yang Pemerintah anggap sudah adil, tidak diskriminatif, dan lebih memberikan kepastian hukum karena siapa pun yang menjadi pemenang Pemilu, maka akan secara otomatis memperoleh kedudukan sebagai unsur pimpinan DPRD. Dalam penentuan siapakah yang menjadi pemenang Pemilu, maka Pemerintah berpendapat bahwa pemenang Pemilu adalah partai politik yang mendapatkan kursi terbanyak di suatu daerah, atau apabila kursinya sama dihitung dengan cara yang mendapatkan jumlah suara terbanyak pada satu daerah otonom;
- Bahwa oleh karena itu, apabila terjadi pemekaran wilayah atau pembentukan kabupaten baru akan memulai konstelasi jumlah kursi DPRD yang ada dalam daerah induk. Sejak awal pembentukan Undang-Undang *a quo*, Pemerintah sudah memperhitungkan hal tersebut, sehingga bagi Pemerintah perubahan konstelasi jumlah kursi DPRD di daerah induk setelah terjadi pemekaran adalah hal yang sudah diprediksi dari awal, dan sesungguhnya hal ini harus dipahami pula oleh anggota DPRD yang ikut memberikan rekomendasi DPRD melalui Rapat Paripurna sebagai salah satu persyaratan administratif untuk pemekaran wilayah;
- Bahwa Pemerintah sependapat dengan Pemohon bahwa materi muatan undang-undang tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, namun dalam hal penjabarannya ke dalam undang-undang, Pemerintahan mempunyai pertimbangan-pertimbangan tertentu dalam mengoperasionalkan makna, ide, dan filosofi yang terkandung di dalamnya ke dalam undang-undang

a quo. Dalam mentransformasi nilai-nilai yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar 1945 ke dalam undang-undang *a quo*, Pemerintah tidak hanya semata-mata melihat pada teksnya, namun mencoba mendalami dengan menggali nilai-nilai moralitas yang terkandung di dalamnya. Sehingga Pemerintah berkeyakinan bahwa norma *a quo* dapat diberlakukan secara sama di seluruh Indonesia dan memberikan kepastian hukum karena dalam realitasnya dapat diimplementasikan dengan baik pada daerah-daerah yang dimekarkan tadi;

- Bahwa norma-norma yang ada dalam Undang-Undang Dasar 1945 terbuka untuk penafsiran, bukan merupakan skema norma yang sudah final. Undang-Undang Dasar mempunyai posisi yang tinggi dalam hierarki normatif sistem hukum kita. Semakin tinggi posisi dalam hierarki tersebut, akan semakin kaya dengan kandungan-kandungan, asas-asas umum yang perlu ditafsirkan menjadi norma hukum konkret yang tidak lain berisi pilihan-pilihan kebijakan pembentuk undang-undang;
- Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas, kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, mengadili, dan memutus Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kiranya dapat memberikan putusan sebagai berikut: Pasal 354 ayat (2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD tidak bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28D ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Namun demikian, apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya;

[2.4] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 8 Juni 2011, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan pendiriannya;

[2.5] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa isu hukum utama permohonan Pemohon adalah mengenai pengujian materiil Pasal 354 ayat (2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043, selanjutnya disebut UU 27/2009) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945);

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal berikut:

- a. kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- b. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;

Terhadap kedua hal tersebut, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 *junctis* Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang

mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945;

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon mengenai pengujian materiil Pasal 354 ayat (2) UU 27/2009 terhadap UUD 1945, Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK, yang dapat bertindak sebagai Pemohon dalam pengujian suatu Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia, termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama;
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara;

[3.6] Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak putusan Nomor 006/PUU-III/2005, bertanggal 31 Mei 2005 dan putusan Nomor 11/PUU-V/2007, bertanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat spesifik dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;

- d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.7] Menimbang bahwa dengan demikian agar seseorang atau suatu pihak dapat diterima sebagai Pemohon dalam perkara pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945, menurut ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK, orang atau pihak dimaksud haruslah:

- a. menjelaskan kualifikasinya, yaitu apakah sebagai perorangan warga negara Indonesia, kesatuan masyarakat hukum adat, badan hukum, atau lembaga negara;
- b. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya, dalam kualifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, sebagai akibat diberlakukannya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;

[3.8] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan sebagai perorangan warga negara Indonesia yang saat ini menjabat Wakil Ketua dan/atau anggota DPRD Kabupaten Kupang (Bukti P-11 sampai dengan Bukti P-12), menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Pasal 354 ayat (2) UU 27/2009;

Bahwa Pemohon adalah sebagai perorangan warga negara Indonesia, yang berdasarkan hasil Pemilu Legislatif Tahun 2009 di Kabupaten Kupang, terpilih dan ditetapkan sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kupang periode 2009 – 2014 yang berasal dari Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Kabupaten Kupang, dengan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kupang Nomor 13.SK/KPU-KPG/V/2009 tentang Penetapan Hasil Pemilu, Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilu, dan Penetapan Calon Terpilih 35 Anggota DPRD Kabupaten Kupang Periode 2009-2014, tanggal 17 Mei 2009 dan berdasarkan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor PEM.171.2/617/2009 tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kupang Masa Jabatan Tahun 2009 – 2014, tanggal 24 Agustus 2009;

Bahwa penetapan hasil Pemilu Legislatif tersebut menetapkan 35 anggota DPRD Kabupaten Kupang sehingga sesuai Ketentuan Pasal 354 ayat (1) huruf b dan ayat (2) UU 27/2009, dalam hal terdapat lebih dari satu partai politik dengan jumlah kursi terbanyak sama maka partai politik yang berhak atas unsur pimpinan adalah partai politik yang memperoleh suara sah terbanyak antara partai politik yang memperoleh kursi terbanyak sama tersebut, sebagaimana dalam Pasal 354 ayat (6), ayat (7), dan ayat (8) UU 27/2009. Berdasarkan hal tersebut, Pemohon ditetapkan sebagai Pimpinan (Wakil Ketua) DPRD Kabupaten Kupang periode 2009 – 2014, dengan masa jabatan 5 (lima) tahun sesuai dengan ketentuan Pasal 345 ayat (4) UU 27/2009;

Bahwa dalam rangka pembentukan pemerintahan Kabupaten Sabu Raijua sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sabu Raijua yang disahkan tanggal 26 November 2008, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kupang melakukan pengisian jumlah kursi DPRD Kabupaten Sabu Raijua pada tanggal 12 Februari 2010 dan mengalihkan keanggotaan 7 (tujuh) orang anggota DPRD Kabupaten Kupang sebagai Kabupaten Induk yang pada Pemilu Legislatif terpilih mewakili Daerah Pemilihan V Sabu Raijua ke DPRD Kabupaten Sabu Raijua. Akibat pengalihan kursi tersebut, berdampak pada perubahan komposisi jumlah kursi partai politik DPRD Kabupaten Kupang yang ditetapkan dalam Keputusan KPU Kabupaten Kupang Nomor 13.SK/KPU-KPG/V/2009 tentang Penetapan Hasil Pemilu, Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilu, dan Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Kupang, tanggal 17 Mei 2009, sehingga jumlah kursi Partai Hanura yang merupakan partai dari Pemohon juga berkurang dari 4 kursi menjadi 3 kursi. Oleh karena adanya perubahan komposisi perolehan kursi tersebut maka jumlah kursi Partai Hanura menjadi berkurang sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 354 ayat (2) UU 27/2009 posisi unsur pimpinan DPRD Kabupaten Kupang yang telah ditetapkan juga menjadi berubah dan tidak memberikan jaminan kepastian hukum bagi Pemohon, sehingga merugikan hak konstitusional Pemohon;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon tersebut, menurut Mahkamah, Pemohon memiliki hak konstitusional yang dirugikan oleh berlakunya Pasal 354 ayat (2) UU 27/2009, sehingga Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Pokok Permohonan

[3.9] Menimbang bahwa Pemohon pada pokoknya memohon pengujian konstitusionalitas Pasal 354 ayat (2) UU 27/2009 terhadap UUD 1945.

Pasal 354 ayat (2) menyatakan, *“Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari partai politik berdasarkan urutan perolehan kursi terbanyak di DPRD kabupaten/kota”*

Pemohon mengajukan alasan-alasan pokok sebagai berikut:

- Pemohon sebagai warga negara Indonesia memiliki hak yang sama dalam hukum dan pemerintahan yang dijamin dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, *“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”*;
- Menurut Pemohon, Pasal 354 ayat (2) UU 27/2009 multitafsir sehingga membuka ruang atau celah penafsiran yang berlaku surut dan tidak beralasan hukum dan dapat berdampak secara langsung terhadap kedudukan Pemohon sebagai Pimpinan DPRD Kabupaten Kupang (Wakil Ketua) untuk masa jabatan 5 (lima) tahun karena sepanjang pengetahuan Pemohon masa jabatan Pimpinan DPRD adalah untuk lima tahun dan berakhir bersamaan dengan keanggotaan DPRD, dan apabila terjadi pemberhentian Pimpinan DPRD, maka pimpinan tersebut diganti dengan anggota DPRD asal Fraksi Partai yang sama, tidak diganti dengan anggota Partai Politik yang lain.
- Bahwa penafsiran Pasal 354 ayat (2) UU 27/2009 secara sepihak yang ditindaklanjuti melalui surat Ketua DPRD Kabupaten Kupang Nomor 01/172.1/DPRD/2011 tentang Hal Pengisian Kursi Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kupang Periode 2009 – 2014, bertanggal 8 Januari 2011 dan surat Nomor 1/178/DPRD/2011, bertanggal 11 Maret 2011 dengan klasifikasi rahasia, merupakan upaya ilegal dan sebagai bentuk tindakan aparat negara yang tidak mematuhi atau menjunjung tinggi hukum. Ketentuan yang merupakan usulan pengisian kursi Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kupang tersebut menganggap unsur Pimpinan DPRD Kabupaten Kupang belum definitif sebab sebelum Pimpinan DPRD definitif, pimpinan sementara yang

bertugas memfasilitasi Pembentukan Pimpinan DPRD definitif. Hal ini telah terselenggarakan hingga terbitnya Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur tentang peresmian dan pengangkatan Pimpinan DPRD Kabupaten Kupang Periode 2009 – 2014 yang mengakomodir nama-nama Anggota DPRD Kabupaten Kupang yang berasal dari Fraksi Partai Politik yang memperoleh kursi dan suara terbanyak di lembaga DPRD Kabupaten Kupang. Dengan demikian surat Ketua DPRD Kabupaten Kupang sebagai penafsiran terhadap Pasal 354 ayat (2) UU 27/2009 telah tidak mengakui Pemohon sebagai Pimpinan DPRD Kabupaten Kupang (Wakil Ketua) periode 2009 – 2014 atau Pemohon tidak pernah diakui secara hukum sebagai Pimpinan DPRD Kabupaten Kupang dalam periode 2009 – 2014. Hal demikian merupakan tindakan yang tidak menjunjung tinggi hukum dan tidak mengakui kesamaan kedudukan Pemohon sebagai warga negara dalam hukum dan pemerintahan sebagaimana dijamin dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945.

- Bahwa Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, menyatakan, "*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*". Penerapan norma Pasal 348 dikaitkan dengan Pasal 403 UU 27/2009 di DPRD Kabupaten Kupang mengakibatkan terjadinya perubahan penafsiran Pasal 354 ayat (2) UU 27/2009 tentang perolehan kursi terbanyak di lembaga DPRD Kabupaten Kupang dalam hal terjadi pembentukan kabupaten/kota setelah Pemilu Tahun 2009. Adapun Kabupaten Sabu Raijua secara fakta yuridis terbentuk sebelum Pemilu Tahun 2009, sehingga Pemohon berpendapat bahwa ketentuan Pasal 354 ayat (2) UU 27/2009 bersifat multitafsir dan diberlakukan secara surut sehingga tidak konstitusional karena mengakibatkan kedudukan hukum Pemohon sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kupang periode 2009-2014 menjadi tidak pasti. Dengan demikian hak konstitusional Pemohon sebagai warga negara tidak diakui, tidak terjamin, dan tidak terlindungi kedudukannya secara konstitusional serta mengakibatkan perlakuan tidak adil. Menurut Pemohon, hal demikian bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menyatakan, "*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*"; sedangkan Pasal 28D ayat (3) UUD

1945 menyatakan, "*Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan*";

- Bahwa karena multitafsir dan berlaku surutnya Pasal 354 ayat (2) UU 27/2009 mengakibatkan kedudukan hukum Pemohon dalam memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan sebagai Pimpinan DPRD Kabupaten Kupang Periode 2009 – 2014 atau untuk masa jabatan 5 (lima) tahun menjadi sirna di tengah jalan sehingga hak konstitusional Pemohon sebagai warga negara yang dijamin konstitusi untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam hukum dan pemerintahan untuk masa jabatan 5 (lima) tahun tidak terlindungi;
- Apabila Pasal 354 ayat (2) UU 27/2009 sepanjang ditafsirkan perolehan kursi terbanyak setelah pengalihan kursi ke DPRD Kabupaten Sabu Raijua seolah-olah kursi Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kupang periode 2009 – 2014 selama periode 2009 – 2011 dalam keadaan kosong sedangkan Surat Keputusan Gubernur NTT tentang Pimpinan DPRD adalah kolektif kolegial, sehingga apabila terjadi penggantian posisi Pemohon sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kupang berarti pengabdian Pemohon sepanjang periode 2009 – 2011 sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kupang periode 2009 – 2014 tidak diakui secara hukum, sehingga dapat mengakibatkan kerugian material terhadap Pemohon dengan dituntut untuk mengembalikan sejumlah dana tunjangan Pimpinan DPRD yang telah diterima Pemohon sepanjang menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kupang Periode 2009-2014;
- Menurut Pemohon, selain multitafsir dan berlaku surut Pasal 354 ayat (2) UU 27/2009 yang bertentangan dengan UUD 1945 khususnya Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), ayat (3), dan Pasal 28I ayat (1) juga bertentangan dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f dan huruf g Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang yang menyatakan, "*Dalam membentuk peraturan perundang-undangan harus berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik yang meliputi: f. kejelasan rumusan; dan g. keterbukaan.*
- Pasal 6 ayat (1) huruf g, huruf h, dan huruf i UU 10/2004 menyatakan; ***Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan mengandung asas:*** g. keadilan; h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan; i. ketertiban dan

kepastian hukum. Jelas bahwa Pasal 354 ayat (2) UU 27/2009 yang multitafsir dan berlaku surut tidak memenuhi asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik sebab Pasal 354 ayat (2) UU 27/2009 tidak menjelaskan apakah perolehan kursi itu berdasar peringkat perolehan kursi partai politik dalam Pemilihan Umum atautkah peringkat perolehan kursi partai politik setelah adanya pengalihan sejumlah kursi ke DPRD Kabupaten pemekaran;

- *Bahwa Pemohon mohon agar Mahkamah Konstitusi menyatakan Pasal 354 ayat (2) UU 27/2009 tersebut tidak diberlakukan bagi Pemohon sepanjang ditafsirkan perolehan kursi terbanyak berdasarkan penetapan perolehan kursi partai politik setelah pengalihan 1 (satu) kursi ke DPRD Kabupaten Pemekaran dalam hal terjadi pembentukan kabupaten sebelum Pemilu Tahun 2009 dan menyatakan agar hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon tidak dirugikan atas multitafsir pasal dalam Undang-Undang dimaksud;*

[3.10] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat atau tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-20;

[3.11] Menimbang terhadap permohonan Pemohon, Pemerintah telah memberikan keterangan lisan dalam persidangan tanggal 5 Mei 2011, yang pada pokoknya menyatakan bahwa:

- Menurut Pemerintah, Pasal *a quo* sama sekali tidak bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945, karena terhadap objek permohonan *a quo* justru merupakan amanat dari Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945, yaitu memberi pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama terhadap hukum dalam pemilihan anggota MPR, DPR, DPD, dan DPRD;
- Berdasarkan Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2008, dibentuklah Kabupaten Sabu Raijua sebagai kabupaten pemekaran dari Kabupaten Kupang. Mengingat jangka waktu antara pembentukan Kabupaten Sabu Raijua dengan pelaksanaan pemilihan umum tahun 2009 tidak lebih dari 12 bulan, maka berdasarkan Pasal 348 ayat (3) UU 27/2009 yang menyatakan, "*Pengisian anggota DPRD provinsi tidak dilakukan bagi kabupaten/kota yang dibentuk*

setelah pemilihan umum yang dibentuk 12 (dua belas) bulan sebelum pelaksanaan pemilihan umum,” sehingga perlu dilakukan pengisian anggota DPRD Kabupaten Sabu Raijua, yang berasal dari Pemilu Kabupaten Kupang;

- Dengan adanya ketentuan tersebut, Pemohon selaku anggota DPRD yang diajukan oleh Partai Hanura sebagai pemenang ke-3, yang mendapat jatah sebagai Wakil Ketua DPRD harus mundur dari jabatannya dan digantikan oleh wakil dari Partai Demokrat. Hal ini dikarenakan adanya pengurangan kursi DPRD Kabupaten Kupang untuk dialihkan ke Kabupaten Sabu Raijua, khususnya untuk Partai Hanura yang semula 4 kursi berkurang menjadi 3 kursi;
- Menurut Pemerintah, pengurangan daerah pemilihan dan jumlah kursi DPRD Kabupaten Kupang khususnya untuk Partai Hanura yang semula 4 kursi berkurang menjadi 3 kursi, menyebabkan Pemohon tidak memenuhi syarat untuk menduduki unsur Pimpinan DPRD yaitu sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kupang, sehingga menurut Pemerintah, kerugian Pemohon bukan akibat dari diberlakukannya objek permohonan *a quo*, melainkan merupakan implikasi dari berlakunya Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sabu Raijua;
- Bahwa norma Pasal 354 ayat (2) UU 27/2009 yang menyatakan, *“Pimpinan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) berasal dari partai politik berdasarkan urutan perolehan kursi terbanyak di DPRD kabupaten/kota,”* merupakan pilihan kebijakan dari pembentuk Undang-Undang, yaitu Pemerintah dan DPR untuk memberikan ruang artikulasi politik yang lebih besar kepada pemenang Pemilu. Pilihan kebijakan ini dipertimbangkan dengan matang sebagai sebuah pilihan kebijakan atau *legal policy* yang dituangkan ke dalam norma hukum yang dianggap Pemerintah sudah adil, tidak diskriminatif, dan lebih memberikan kepastian hukum karena siapa pun yang menjadi pemenang Pemilu, maka akan secara otomatis memperoleh kedudukan sebagai unsur pimpinan DPRD. Dalam hal menentukan siapakah yang menjadi pemenang Pemilu, Pemerintah berpendapat bahwa pemenang Pemilu adalah partai politik yang mendapatkan kursi terbanyak di suatu daerah, atau apabila kursinya sama dihitung dengan cara yang mendapatkan jumlah suara terbanyak pada satu daerah otonom;
- Oleh karena itu, apabila terjadi pemekaran wilayah atau pembentukan kabupaten baru akan mengubah konstelasi jumlah kursi DPRD yang ada dalam

daerah induk. Sejak awal pembentukan Undang-Undang *a quo*, Pemerintah sudah memperhitungkan hal tersebut, sehingga bagi Pemerintah perubahan konstelasi jumlah kursi DPRD di daerah induk setelah terjadi pemekaran adalah hal yang sudah diprediksi dari awal, dan sesungguhnya hal ini harus dipahami pula oleh anggota DPRD yang ikut memberikan rekomendasi DPRD melalui Rapat Paripurna sebagai salah satu persyaratan administratif untuk pemekaran wilayah;

- Pemerintah sependapat dengan Pemohon bahwa materi muatan Undang-Undang tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945, namun dalam hal penjabarannya ke dalam Undang-Undang, Pemerintah mempunyai pertimbangan-pertimbangan tertentu dalam mengoperasionalkan makna, ide, dan filosofi yang terkandung di dalamnya ke dalam Undang-Undang *a quo*. Dalam mentransformasi nilai-nilai yang terkandung dalam UUD 1945 ke dalam Undang-Undang *a quo*, Pemerintah tidak hanya semata-mata melihat pada teksnya, namun mencoba mendalami dengan menggali nilai-nilai moralitas yang terkandung di dalamnya, sehingga Pemerintah berkeyakinan bahwa norma *a quo* dapat diberlakukan secara sama di seluruh Indonesia dan memberikan kepastian hukum karena dalam realitasnya dapat diimplementasikan dengan baik pada daerah-daerah yang dimekarkan tadi;
- Norma-norma yang ada dalam UUD 1945 terbuka untuk penafsiran, bukan merupakan skema norma yang sudah final. Undang-Undang Dasar mempunyai posisi yang tinggi dalam hierarki normatif sistem hukum kita. Semakin tinggi posisi dalam hierarki tersebut, akan semakin kaya dengan kandungan-kandungan, asas-asas umum yang perlu ditafsirkan menjadi norma hukum konkret yang tidak lain berisi pilihan-pilihan kebijakan pembentuk Undang-Undang;
- Dengan demikian menurut Pemerintah, Pasal 354 ayat (2) UU 27/2009 tidak bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945.

Pendapat Mahkamah

Dalam Provisi

[3.12] Menimbang bahwa dalam permohonan provisinya Pemohon meminta Mahkamah untuk menerbitkan putusan sela yang memerintahkan kepada:

- Ketua DPRD Kabupaten Kupang agar menanggihkan proses lanjutan penggantian Pemohon dengan mencabut Surat Ketua DPRD Kabupaten Kupang Nomor 01/172.1/DPRD/2011 perihal Pengisian Kursi Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kupang, tanggal 8 Januari 2011 dan Surat Nomor 1/178/DPRD/2011 tanggal 11 Maret 2011 dengan klasifikasi *Rahasia*, yang berdasar pada norma Pasal 354 ayat (2) UU 27/2009 karena Pasal 354 ayat (2) UU 27/2009 tersebut sedang diuji konstitusionalitasnya;
- Komisi Pemilihan Umum dimohon agar mengembalikan jumlah kursi DPRD Kabupaten Kupang pada jumlah yang ditetapkan pada bagian dari Tahapan Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2009 di Kabupaten Kupang (35 kursi) pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 124/PUU-VIII/2010, tanggal 26 Agustus 2010 atau setidaknya tidaknya hak pengisian 1 (satu) kursi kembali semula 4 (empat) kursi bagi Partai Hanura Kabupaten Kupang demi menjamin kepastian hukum Pemohon sebagai Pimpinan DPRD Kabupaten Kupang periode 2009 – 2014 sebagaimana telah ditetapkan terdahulu dengan memperhatikan asas hukum tidak berlaku surut (*non retroactive*);
- Gubernur Nusa Tenggara Timur apabila proses dari lembaga DPRD Kabupaten Kupang tetap dilanjutkan sepanjang proses pengujian Undang-Undang ini berlangsung dimohon agar menunda atau tidak menerbitkan Surat Keputusan pengisian kursi Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kupang setidaknya sampai adanya putusan Mahkamah Konstitusi yang mempunyai kekuatan hukum tetap dalam perkara *a quo*;

[3.13] Menimbang bahwa terhadap permohonan provisi Pemohon, menurut penilaian Mahkamah, oleh karena permohonan provisi tersebut sangat erat berkaitan dengan pokok permohonan artinya dikabulkan atau ditolaknya permohonan provisi dari Pemohon tergantung pada dikabulkan atau ditolaknya pokok permohonan. Oleh karena itu, Mahkamah tidak mempertimbangkan permohonan provisi tersebut sebagai putusan tersendiri dalam putusan sela,

melainkan dipertimbangkan bersama-sama pokok permohonan dalam putusan akhir.

Dalam Pokok Permohonan

[3.14] Menimbang bahwa pokok permohonan Pemohon adalah menguji konstitusionalitas Pasal 354 ayat (2) UU 27/2009 yang menyatakan, “Pimpinan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berasal dari Partai Politik berdasarkan urutan perolehan kursi terbanyak di DPRD kabupaten/kota” yang menurut Pemohon bertentangan dengan UUD 1945, yaitu:

Pasal 27 ayat (1) yang menyatakan:

“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”,

Pasal 28D ayat (1):

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”

Pasal 28D ayat (3):

“Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan”.

Pasal 28I ayat (1):

“Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun”.

Menurut Pemohon, Pasal 354 ayat (2) UU 27/2009 tersebut multitafsir sehingga bertentangan dengan asas kepastian hukum dan asas *non-retroactive* (larangan berlaku surut) serta tidak memenuhi asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan;

[3.15] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut permohonan Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar [*vide* Pasal 1 ayat (2) UUD 1945];
- Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dipilih melalui pemilihan umum [*vide* Pasal 22E ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945, Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah];
- Pemekaran suatu daerah adalah aspirasi dan kehendak dari rakyat yang berdaulat;

[3.16] Menimbang bahwa Pasal 354 ayat (2) UU 27/2009 yang menentukan bahwa Pimpinan DPRD berasal dari partai politik (Parpol) berdasarkan urutan perolehan kursi terbanyak di DPRD kabupaten/kota, menurut Mahkamah maksudnya sudah jelas dan terang, tidak dapat ditafsirkan lain. Anggota dari semua Parpol yang mana saja yang memperoleh urutan kursi terbanyak di DPRD kabupaten/kota berhak menduduki jabatan Pimpinan DPRD. Ketentuan tersebut tidak bertentangan, bahkan sangat sejalan dengan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang mempersamakan kedudukan segala warga negara, dari anggota Parpol manapun di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan dengan tanpa pengecualian. Penentuan komposisi kepemimpinan DPRD secara proporsional berdasarkan urutan perolehan kursi masing-masing Parpol peserta Pemilu di daerah yang bersangkutan adalah ketentuan yang adil, karena perolehan peringkat kursi juga menunjukkan konfigurasi peringkat pilihan rakyat sebagai pemegang kedaulatan terhadap setiap Parpol sehingga tidak ada alasan untuk menyatakan ketentuan demikian bertentangan dengan konstitusi. Mahkamah menilai ketentuan tersebut sama sekali tidak melanggar asas kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum bagi pimpinan DPRD yang telah ditetapkan sebagai pimpinan yang kemudian karena terjadi pemekaran sebagai aspirasi dari rakyat yang berdaulat, harus berakhir jabatannya sebagai pimpinan karena urutan perolehan kursi Parpolnya menjadi berkurang. Kepastian hukum dari peraturan tersebut justru terletak pada ketentuan bahwa jikalau urutan perolehan kursi Parpol berubah berhubung dengan pemekaran daerah, atas aspirasi rakyat yang berdaulat, maka komposisi jabatan pimpinan harus juga berubah;

[3.17] Menimbang bahwa menurut Mahkamah, ada juga kemungkinan bahwa dengan terjadinya pemekaran daerah, maka Pimpinan DPRD yang sudah ditetapkan berdasarkan urutan perolehan kursi ternyata berasal dari daerah pemilihan yang kemudian keluar dari daerah induk. Dalam keadaan demikian, maka yang bersangkutan tak mungkin tetap bertahan untuk menjadi wakil rakyat di daerah induk, sehingga kepastian hukum tentang jabatan yang melekat padanya harus diakhiri pula;

[3.18] Menimbang bahwa Mahkamah berpendapat terjadinya pemekaran daerah bisa saja secara ekstrem menyebabkan terjadinya kekosongan kursi DPRD dari satu Parpol yang semula mendapat kursi pimpinan di DPRD tersebut. Hal ini mungkin terjadi jika diasumsikan bahwa kantong pemilih satu partai tertentu hanya terpusat di satu lokasi yang kemudian keluar dari daerah induk dan masuk di daerah yang dimekarkan. Dalam keadaan demikian adalah tidak mungkin atas nama kepastian hukum bagi masa jabatan yang sudah diperoleh, seorang pimpinan DPRD berasal dari Parpol yang tidak lagi mempunyai kursi di daerah yang bersangkutan atau urutan perolehan kursinya menjadi lebih sedikit dari perolehan kursi Parpol lainnya tetap menduduki jabatan sebelumnya;

Menurut Mahkamah, ketentuan Pasal 354 ayat (2) UU 27/2009 itulah yang justru sesuai dengan kepastian hukum yang adil, sekaligus perlakuan yang sama di hadapan hukum [*vide* Pasal 28D ayat (1) UUD 1945], yakni bahwa Parpol yang sebelum pemekaran daerah urutan perolehan kursinya kurang dari Parpol lainnya tetapi kemudian sebab adanya pemekaran daerah urutan perolehan kursinya menjadi lebih banyak berhak menduduki jabatan pimpinan DPRD. Sebaliknya Parpol yang urutan perolehan kursinya menjadi berkurang dan tidak lagi menempati urutan perolehan kursi terbanyak harus diberhentikan dari jabatan pimpinan DPRD. Hal tersebut bersesuaian pula dengan ketentuan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 yang memberikan kepada setiap warga negara kesempatan yang sama dalam pemerintahan;

[3.19] Menimbang bahwa mengenai dalil Pemohon bahwa Pasal 354 ayat (2) UU 27/2009 bertentangan dengan Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 yang merupakan hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun, khususnya hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut, menurut Mahkamah

dalam hal pemberhentian pimpinan DPRD yang sebelumnya urutan perolehan kursi Parpolnya terbanyak, kemudian karena pemekaran daerah lalu sebagian kursi dari Parpol beralih ke daerah baru (pemekaran) sehingga tidak lagi menempati urutan perolehan kursi terbanyak dan oleh karena itu harus diberhentikan dari jabatan pimpinan DPRD, Mahkamah berpendapat, makna kata-kata “tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut” adalah berlaku mutlak di bidang hukum pidana karena hal itu bertentangan dengan asas legalitas. Adapun dalam hubungan dengan permohonan Pemohon, pemberhentian dari jabatan, bukan dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut, melainkan berdasarkan perubahan urutan perolehan kursi Parpol Pemohon karena adanya perpindahan kursi anggota DPRD Parpol Pemohon sehingga perolehan kursi Parpol Pemohon tidak lagi menempati urutan terbanyak;

[3.20] Menimbang bahwa semua anggota DPRD, mewakili para pemilih yang memilih mereka. Jikalau para pemilih yang berdaulat sudah tidak lagi termasuk dalam wilayah daerah induk, melainkan telah termasuk dalam wilayah daerah pemekaran, maka anggota DPRD yang masih tetap di wilayah daerah induk sudah tidak mewakili Pemilih yang sudah termasuk wilayah daerah pemekaran. Dengan demikian, setiap ada pemekaran daerah dan ada pemindahan kursi DPRD ke daerah pemekaran akan mengubah konfigurasi dukungan pemilih yang berdaulat kepada Parpol tertentu;

[3.21] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum yang diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat dalil permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Dalil-dalil permohonan Pemohon tidak beralasan hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:

Dalam Provisi:

Menolak permohonan provisi Pemohon;

Dalam Pokok Permohonan:

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh Sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Hamdan Zoelva, M. Akil Mochtar, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Harjono, Maria Farida Indrati, dan Muhammad Alim, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu tanggal dua puluh bulan Juli tahun dua ribu sebelas dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal dua puluh delapan bulan Juli tahun dua ribu sebelas oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Hamdan Zoelva, M. Akil Mochtar, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Harjono, Maria Farida Indrati, dan Muhammad Alim, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Hani Adhani sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh para Pemohon atau Kuasanya, Pemerintah atau yang mewakili, tanpa dihadiri Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

KETUA,

ttd.

Moh. Mahfud MD

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Achmad Sodiki

ttd.

Hamdan Zoelva

ttd.

M. Akil Mochtar

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Harjono

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Muhammad Alim

6. PENDAPAT BERBEDA (*DISSENTING OPINION*)

Terhadap putusan perkara ini, 4 (empat) Hakim Konstitusi yaitu Hamdan Zoelva, M. Akil Mochtar, Maria Farida Indrati dan Anwar Usman, mempunyai pendapat berbeda (*dissenting opinion*) sebagai berikut:

Isu utama yang dipersoalkan oleh Pemohon dalam permohonan *a quo* adalah adanya ketidakpastian hukum atas haknya sebagai pimpinan DPRD yang diangkat untuk masa jabatan 5 tahun karena adanya pengisian anggota DPRD daerah pemekaran setelah penetapan pimpinan DPRD hasil Pemilu. Situasi ini berimplikasi pada perubahan komposisi kursi bagi partai politik di daerah induk yang mengubah komposisi pimpinan DPRD daerah induk. Oleh karena itu, isu hukum yang dipersoalkan yaitu mengenai adanya pelanggaran prinsip kepastian hukum yang adil yang dijamin konstitusi.

Kepastian hukum (*legal certainty*) adalah prinsip universal bagi negara hukum. Prinsip kepastian hukum dimaksudkan untuk memberi jaminan bagi warga negara untuk melakukan/atau tidak melakukan sesuatu dengan *predictable*, yaitu dampak atau implikasi suatu keadaan dapat diprediksi dan diperkirakan secara pasti sehingga subjek hukum terhindar dari ketidakpastian dan untuk melindungi subjek hukum dari penggunaan kekuasaan secara sewenang-wenang. Dalam sistem hukum *civil law* seperti yang dianut di Indonesia, kepastian hukum didefinisikan dan diukur dari tindakan pejabat yang dapat diprediksi secara maksimum. Kepastian hukum merupakan nilai yang mendasar bagi legalitas dari tindakan-tindakan legislatif maupun administratif yang dilakukan oleh para pejabat publik. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menjamin perlindungan dan pemenuhan prinsip kepastian hukum bagi setiap warga negara dengan menyatakan: “*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.*”

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU 27/2009) tidak secara tegas menentukan masa jabatan pimpinan DPRD. Walaupun demikian, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (PP 16/2010) memberikan jaminan bahwa pimpinan DPRD diangkat untuk masa jabatan 5 tahun setelah pengucapan sumpah [*vide* Pasal 42 ayat (1) PP 16/2010] dan hal ini dikukuhkan secara administratif dengan Surat Keputusan Pengangkatan oleh Gubernur [*vide* Pasal 355 ayat (4) UU 27/2009]. Jaminan masa jabatan 5 tahun itu diperkuat lagi dengan ketentuan Pasal 42 ayat (2) PP 16/2010 mengenai pemberhentian Pimpinan DPRD yang hanya bisa dilakukan sebelum masa jabatan berakhir karena: a). meninggal dunia; b). mengundurkan diri sebagai pimpinan DPRD; c). diberhentikan sebagai anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau d). diberhentikan sebagai pimpinan DPRD. Pemberhentian pimpinan DPRD menurut huruf d tersebut hanya dapat dilakukan apabila yang bersangkutan: a). melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik DPRD berdasarkan keputusan Badan Kehormatan; atau b). diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Ketentuan tersebut juga mengatur apabila pimpinan DPRD tersebut berhenti di tengah masa jabatannya,

maka hanya dapat diganti oleh pimpinan yang diusulkan oleh fraksi partai politik yang bersangkutan. [*vide* Pasal 42 ayat (3) dan Pasal 45 PP 16/2010].

Bahwa dari berbagai ketentuan tersebut, hukum memberi jaminan masa jabatan pimpinan DPRD adalah lima tahun dan tidak ada mekanisme untuk memberhentikan di tengah masa jabatan kecuali berdasarkan ketentuan Pasal 42 PP 16/2010. Oleh karena itu, alasan yang digunakan untuk mengganti posisi salah satu pimpinan DPRD Kabupaten Kupang yang dijabat oleh Pemohon dengan alasan jumlah kursi Partai HANURA berkurang setelah pengalihan sebagian anggota ke DPRD Kabupaten Sabu Raijua akibat pengisian anggota DPRD di daerah pemekaran adalah tidak adil bagi Pemohon karena menyalahi ketentuan mengenai alasan-alasan pemberhentian pimpinan DPRD di tengah masa jabatan. Tidak ada satupun mekanisme hukum yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan untuk memberhentikan pimpinan DPRD karena perubahan komposisi jumlah kursi akibat pemekaran daerah, sehingga hukum harus memberi jaminan bagi seseorang yang sudah diangkat menjadi pimpinan DPRD untuk masa jabatan lima tahun dan tidak dapat diberhentikan dalam masa jabatannya tanpa alasan yang sudah diatur dengan jelas.

Apabila penafsiran Pasal 354 ayat (2) UU 27/2009 diterapkan dalam kasus pemekaran daerah sehingga seorang pimpinan DPRD yang telah mendapatkan jabatan tersebut atas dasar perolehan kursi dari hasil Pemilu menjadi kehilangan jabatan karena diberhentikan di tengah masa jabatan di luar alasan-alasan yang sudah ditentukan sebelumnya, maka hal itu merupakan bentuk perlakuan hukum yang tidak adil dan pelanggaran atas prinsip kepastian hukum yang adil yang dijamin oleh konstitusi. Mekanisme penentuan pimpinan DPRD bukanlah persoalan konstitusional, tetapi persoalan *legal policy* dan politik hukum pembentuk Undang-Undang. Artinya, apakah pimpinan DPRD ditentukan berdasarkan peringkat perolehan kursi partai politik ataukah peringkat jumlah kursi di DPRD atau pemilihan oleh anggota DPRD hanyalah cara dan pilihan politik semata-mata dan bukan persoalan konstitusi. Oleh karena itu, dalam kasus ini persoalan *legal policy* tidak boleh mengorbankan hak konstitusional warga negara untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil yang dijamin oleh konstitusi *in casu* hak seseorang yang telah diangkat untuk menduduki jabatan pimpinan DPRD selama 5 tahun yang telah dijamin oleh hukum yang telah ada sebelumnya.

Oleh karena itu, untuk mencegah pelanggaran prinsip kepastian hukum yang adil yang dijamin konstitusi, maka penafsiran Pasal 354 ayat (2) UU 27/2009 tersebut perlu dibatasi dan ditegaskan oleh Mahkamah. Dalam hal ini seharusnya Mahkamah mengabulkan permohonan Pemohon dengan menyatakan Pasal 354 ayat (2) UU 27/2009 adalah inkonstitusional bersyarat (*conditionally unconstitutional*), yaitu inkonstitusional sepanjang tidak ditafsirkan: *“komposisi pimpinan DPRD tidak berubah walaupun terjadi perubahan komposisi jumlah kursi masing-masing partai politik akibat pengisian anggota DPRD daerah pemekaran dari kabupaten/kota yang terjadi setelah penetapan pimpinan DPRD kabupaten/kota induk berdasarkan hasil pemilihan umum”*;

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Hani Adhani